



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.TBL.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

STEVEN LATUMANASE alias **ANG**, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal Desa

Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Dalam

hal ini diwakili oleh **ARNOLD N. MUSA, S.H.** Pekerjaan

Advokad/Pengacara, berkantor di Jl. Banau, Jati-Soakonora,

Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Sementara di

Tobelo, beralamat di Jl. Karianga, Desa Gosoma, Kecamatan

Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 23 Juni 2001, terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tobelo di bawah Nomor : 17/SK/2011/PN.

TBL.- tanggal 23 Juni 2011 ;

Sebagai : **Penggugat** ;

M e l a w a n :

1. **JALAL YARU**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, alamat tempat tinggal Desa

Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Sebagai : **Tergugat I** ;

2. **SYUKUR SALAMPE**, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal Desa Kao,

Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;

Sebagai : **Tergugat II** ;

3. **PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR**, beralamat di Jln. Urip Sumoharjo No. 226

Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan ;

Sebagai : **Turut Tergugat I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FINANCE, beralamat di Jln. Hasan Esa No. 233

Kelurahan Takoma, Kota Ternate ;

Sebagai : **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 19/Pen.Pdt.G/2011/PN.TBL tanggal 24 Juni 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor : 19/ Pdt.G/2011/PN.TBL.- ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.Pdt/2011/PN.TBL tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.Pdt/2011/PN.TBL tanggal 14 Juli 2011 tentang Penunjukan Mediator ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta mendengar pula keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Juni 2011 dibawah Nomor : 19/Pdt.G/2011PN.TBL.- dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai pengusaha bengkel mobil, maka pada bulan Desember tahun 2007, Tergugat I datang pada Penggugat membawa mobil atas nama Tergugat II dengan No. Polisi DG 8086 DU merek Mitsubishi yang dalam kondisi rusak untuk diperbaiki oleh Penggugat, kemudian besoknya Tergugat I membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Tergugat I dengan No. Polisi DG 8079 DU merek

Mitsubishi juga untuk diservis oleh Penggugat ;

2. Bahwa dua minggu kemudian tepatnya tanggal 06 Januari 2008 datang Turut Tergugat I dan II mau menarik kedua mobil tersebut, karena dua mobil tersebut masih dalam Pengikatan Perjanjian Kredit, dimana kedua mobil tersebut atas nama Tergugat I dan II dalam kondisi tunggakan kredit yang belum dibayar angsurannya oleh Tergugat I dan II ;
3. Bahwa oleh karena kedua mobil tersebut akan ditarik oleh Turut Tergugat I dan II, maka Tergugat I menawarkan kepada Penggugat bahwa kedua mobil tersebut Tergugat I meminta ditebus saja oleh Penggugat kemudian meneruskan pembayaran angsurannya sampai lunas sehingga kedua mobil tersebut bisa menjadi hak milik Penggugat dan Penggugat juga harus mengembalikan uang muka penyeteroran awal kedua mobil tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2008, Penggugat membayar atau menebus tunggakan kredit mobil truk atas nama Tergugat I dan II pada Turut Tergugat I dan II yaitu angsuran, denda dan biaya penagihan sebagaimana kwitansi tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 26.733.000,- dan kwitansi tertanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp. 23.329.000,- yang diterima oleh M. Ramli Hungan Juru Kuasa dari Turut Tergugat I dan sebagai Koordinator Piutang Turut Tergugat II ;
5. Bahwa setelah Penggugat menebus tunggakan kredit Tergugat I dan II tersebut, kemudian Penggugat melanjutkan atau meneruskan pembayaran angsuran kedua mobil tersebut mulai tanggal 9 Januari 2008 pada angsuran ke 19-20-21 sampai dengan 28 April 2009 angsuran ke 36 (pelunasan) untuk mobil truk No. Polisi DG 8086 DU merek Mitsubishi atas nama Tergugat II per bulan Rp. 6.880.000,- hingga lunas pada tanggal 28 April 2009, yang totalnya sebesar Rp. 110.080.000,- dan untuk mobil truk No. Polisi DG 8079 DU merek Mitsubishi atas nama Tergugat I, Penggugat mulai bayar pada tanggal 9 Januari 2009 pada angsuran ke 19-20-21-22 sampai dengan 19 Maret 2009 angsuran ke-36 (pelunasan) nilai angsuran per bulan Rp. 6.963.000,- yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 97.482.000,- sebagaimana bukti-bukti penyetoran

Penggugat (akan dibuktikan pada sidang pembuktian nanti) dan Surat Pernyataan Turut Tergugat II tertanggal 4 April 2011 yang menyatakan benar bahwa ke-dua mobil tersebut dilunasi oleh Steven Latumanse/ Penggugat ;

6. Bahwa oleh karena kedua mobil tersebut akan ditarik oleh Turut Tergugat I dan II, maka Tergugat I menawarkan kepada Penggugat bahwa kedua mobil tersebut Tergugat I meminta ditebus saja oleh Penggugat kemudian meneruskan pembayaran angsurannya sampai lunas sehingga kedua mobil tersebut bisa menjadi hak milik Penggugat dan Penggugat juga harus mengembalikan uang muka penyetoran awal kedua mobil tersebut kepada Tergugat I dan II ;
7. Bahwa setelah Penggugat membayar tunggakan kredit, denda, biaya penagihan, pengembalian uang muka, dan melunasi angsuran kedua mobil tersebut, Tergugat I dan II tidak mau menyerahkan atau mengalihkan kedua mobil tersebut kepada Penggugat, namun ternyata secara diam-diam tanpa ketahuan Penggugat, Tergugat I dan II melakukan pengalihan hak mobil truk Tergugat II Nomor Polisi DG 8086 DU merek Mitsubishi kepada Tergugat I, perbuatan Tergugat I dan II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Karena mobil tersebut yang melunasi adalah Penggugat, dengan demikian pengalihan mobil truk atas nama Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah, cacat dan batal demi hukum, dan menghukum kepada Tergugat I dan II untuk mengalihkan mobil truk Nomor Polisi DG 8086 DU merek Mitsubishi menjadi atas nama Penggugat dan menyerahkannya untuk dikuasai oleh Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas mobil tersebut ;
8. Bahwa semulanya kedua mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat, namun sekarang satu unit mobil No. Pol DG 8086 DU merek Mitsubishi telah dikuasai oleh Tergugat I karena sudah dialihkan atas nama Tergugat I, dan satunya lagi No. Polisi 8079 DU merek Mitsubishi atas nama Tergugat I masih dalam penguasaan Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat khawatir, karena mobil truck yang saat ini Penggugat kuasai tersebut diambil oleh Tergugat I, karena belum dialihkan menjadi hak milik Penggugat, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan menghukum kepada Tergugat I untuk mengalihkan

mobil truk DG 8079 DU merek Mitsubishi menjadi atas nama Penggugat sebagai pemegang hak yang sah, dan apabila perlu menggunakan alat negara (POLRI); dan/atau oleh karena perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka mohon menghukum kepada Tergugat I dan II untuk mengembalikan kerugian Penggugat yaitu uang Penggugat yang melunasi kedua mobil truk tersebut masing-masing untuk mobil truk No. Polisi DG 8086 DU atas nama Tergugat II totalnya sebesar Rp. 111.408.000,- dan untuk mobil truk DG 8079 DU atas nama Tergugat I totalnya sebesar Rp. 90.545.000,- dan pengembalian uang muka mobil yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 40.000.000,- dan uang tebusan tunggakan kredit sebagaimana kwitansi tertanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp. 26.733.000,- dan sebagaimana kwitansi tertanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp. 23.329.000,- secara seketika dan sekaligus ;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mau mengalihkan kedua mobil truk tersebut menjadi atas nama Penggugat atau menjadi hak Penggugat, namun ternyata secara diam-diam dan melawan hukum Tergugat I dan II telah mengalihkan mobil truk No. Polisi DG 8086 DU merek Mitsubishi atas nama Tergugat II dialihkan menjadi atas nama pemegang hak Tergugat I membuat Penggugat mengalami tekanan moril atau penderitaan batin serta menderita rasa malu karena selain itu Penggugat diadukan ke POLRES Halmahera Utara oleh Tergugat I dengan laporan Penggugat melakukan penipuan kepada Tergugat I. Dengan demikian kerugian moril dimaksud tidak dapat diukur dengan sejumlah uang namun menurut kepatutan dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau jumlah yang pantas menurut penilaian pengadilan. Dengan demikian mohon kiranya Pengadilan menghukum kepada Tergugat I dan II, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membayar kerugian moril dimaksud secara seketika dan sekaligus ;
11. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari untuk

menutupi kerugian yang diderita oleh Penggugat, mohon kiranya Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita Rendivictoair Beslag atas mobil truk No. Polisi DG 8086 Mitsubishi yang dikuasai Tergugat I dan menyerahkannya kepada Penggugat dan melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan II, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

13. Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat I dan II lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, mohon kepada Tergugat I dan II dihukum baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya ;

14. Bahwa Gugatan Penggugat ini mempunyai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat dan autentik, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat yang menebus/membayar tunggakan kredit Tergugat I dan II kepada Turut Tergugat I dan II dan melunasi lanjutan kredit Tergugat I dan II atas dua unit mobil truck masing-masing No. Polisi DG 8079 DU merek Mitsubishi atas nama Tergugat I dan No. Polisi DG 8086 DU Mitsubishi atas nama Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hak mobil truk No. Polisi DG 8086 DU merek

Mitsubishi atas nama Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menghukum kepada Tergugat I untuk mengalihkan mobil truk No. Polisi DG 8079 merek Mitsubishi atas nama Tergugat I kepada Penggugat sehingga secara sah menjadi hak milik Penggugat dan menghukum kepada Tergugat I dan II untuk mengalihkan mobil truk No. Polisi DG 8086 DU merek Mitsubishi menjadi atas nama Penggugat dan menyerahkan untuk dikuasai mobil truk No. Polisi DG 8086 DU merek Mitsubishi yang telah dikuasai oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai pemegang hak yang sah, bila perlu menggunakan alat negara Polisi (POLRI) ;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang Penggugat yang melunasi kedua mobil truk tersebut masing-masing untuk mobil truk No. Polisi DG 8086 DU merek Mitsubishi atas nama Tergugat II totalnya sebesar Rp 110.080.000,- dan untuk mobil truk DG 8079 DU merek Mitsubishi atas nama Tergugat I totalnya sebesar Rp. 97.482.000,- dan pengembalian uang muka mobil yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 40.000.000,- dan uang tebusan tunggakan kredit sebagaimana kwitansi tertanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp. 26.733.000,- dan sebagaimana kwitansi tertanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp. 23.329.000,- secara seketika dan sekaligus ;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan II secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membayar kerugian moriil yaitu tekanan batin dan menderita rasa malu yang tidak terbatas yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (limas ratus juta rupiah) atau jumlah lain yang pantas menurut penilaian Pengadilan ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita Rendivicator atas mobil truk No. Polisi DG 8086 DU merk Mitsubishi dan menyerahkan kepada Penggugat serta sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas harta kekayaan Tergugat I dan II baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak ;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila para

Tergugat-Tergugat tersebut lalai menjalankan isi putusan perkara ini ;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun

verzet ;

12. Menghukum Tergugat I dan II tersebut untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

II. Subsidiar : Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya atas nama Arnold N. Musa, SH. Tergugat I dan Tergugat II hadir dan menghadap sendiri. Sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan/surat panggilan yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu Josca Jane Ririhena, SH Hakim Pengadilan Negeri Tobelo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 28 Juli 2011, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id surat gugatannya, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011, sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas pula dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin (1) tersebut sangat tidak jelas, tidak benar dan penuh dengan rekayasanya, untuk itu Tergugat I perlu menjelaskan adalah sebagai berikut :
 - a. Dikatakan Penggugat bahwa pada bulan Desember tahun 2007 Tergugat I datang pada Penggugat membawa mobil atas nama Tergugat II dengan No. Polisi DG 8086 DU, merk Mitsubishi dalam kondisi rusak. Hal ini Penggugat tidak menjelaskan apa yang sesungguhnya rusak pada mobil tersebut. Padahal yang benar adalah mobil tersebut hanya dalam keadaan ganti kanvas kopling saja, lebih dari itu tidak ada ;
 - b. Bahwa kemudian dikatakan Penggugat lagi bahwa besoknya Tergugat I membawanya lagi satu unit mobil truck atas nama Tergugat I dengan No. Polisi DG 8079 DU untuk diservis. Dalil tersebut juga sangat tidak benar, yang benar adalah satu minggu kemudian setelah adanya kesepakatan kontrak bulanan dari kedua mobil tersebut baru Tergugat I menyerahkan mobil yang atas nama Tergugat I, Jalal Yaru, SE. Sebelum adanya kesepakatan kontrak bulanan oleh Penggugat dan Tergugat I dari kedua mobil tersebut, sementara itu oleh Penggugat berupaya selama satu minggu 3x datang di Kantor Dinas Koperasi Halmahera Utara, berhubung pada saat itu Tergugat I selaku Kepala Dinas pada kantor tersebut, maka Penggugat dan Tergugat I telah bertemu 3x di kantor Dinas Koperasi Halut dan terjadi kesepakatan kontrakan bulanan secara lisan atas kedua mobil tersebut per unit tiap bulan Rp. 10.000.000,- x 2 unit =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan biaya kerusakan dan perbaikan

selama kontrak berjalan semua ditanggung oleh Penggugat dan oleh Penggugat sendiri pada saat itu menyatakan tidak keberatan, karena menurutnya bahwa kedua mobil tersebut yang dikontrak 95 persen masih baru dan lagi pula Penggugat sendiri mempunyai bengkel mobilnya. Kontrakan tersebut terhitung berjalan mulai akhir Desember 2007 dan telah disepakati apabila sewaktu-waktu Tergugat I membutuhkan dan menarik kembali kedua mobil yang dikontrak tersebut oleh Penggugat tidak berkeberatan dan menyerahkan mobil tersebut dengan sukarela kepada Tergugat I ;

c. Bahwa oleh karena kedua mobil tersebut diatas yang dikontrakan Penggugat masih tersangkut dealer PT. Bosowa Ternate dan PT. Bosowa Manado, maka besar uang kontrakan tiap bulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, cara pembayarannya telah disepakati yaitu oleh Tergugat I menyerahkan rekening Bosowa Ternate dan rekening Bosowa Manado kepada Penggugat dan pembayarannya melalui Bank BNI 46 Tobelo sesuai angsuran kedua mobil tersebut tiap bulan yaitu :

- Untuk mobil Dump Truk dengan No. Polisi DG 8079 DU atas nama Tergugat I Jalal Yaru, SE angsuran tiap bulan sebesar Rp. 6.963.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- Untuk mobil Dump Truk dengan No. Polisi DG 8086 DU, atas nama Tergugat II Syukur Salampe, angsuran tiap bulan sebesar Rp. 6.880.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Sedangkan uang sisa kontrakan dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikurangkan dengan angsuran kedua mobil tersebut diatas tiap bulan sebesar Rp. 13.843.00,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) = sisanya sebesar Rp. 6.157.000,- (enam juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) telah disepakati, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Tergugat I pada setiap pembayaran angsuran tiap

bulan dari kedua mobil tersebut diatasnya ;

3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin (2) menerangkan bahwa dua minggu kemudian tepatnya tanggal 06 Januari 2008 datang Turut Tergugat I dan II mau menarik kedua mobil tersebut karena kedua mobil tersebut masih dalam pengikatan perjanjian kredit, dimana kedua mobil tersebut atas nama Tergugat I dan II dalam kondisi tunggakan yang belum dibayar angsurannya adalah benar. Namun berhubung pada saat itu Tergugat I selaku Kepala Dinas Koperasi Halmahera Utara dan untuk sementara ditugaskan ke Jakarta sehingga tidak berada di Tobelo, maka pada saat itu oleh Penggugat menelpon Tergugat I di Jakarta dan memberitahukan hal-hal tersebut, maka Penggugat dan Tergugat I telah sepakat, Penggugat menyelesaikan dulu tunggakan kredit tersebut dan kemudian cara pengembaliannya oleh Tergugat I kepada Penggugat dihitung dengan pemotongan pembayaran kontrakan tiap bulan dari kedua mobil tersebut yang sementara telah dikontrakan oleh Penggugat sendirinya dan saat itu oleh Penggugat tidak berkeberatan sama sekali ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin (3) tersebut penuh dengan rekayasa karena dalil tersebut seakan-akan pada saat itu keberadaan Tergugat I di Tobelo, dan sedang bertatap muka dengan Penggugat, padahal yang sesungguhnya saat itu Tergugat I berada di Jakarta dan tidak pernah ada kata sepakat menyangkut dengan dalil tersebut melalui telepon dari Penggugat kepada Tergugat I saat itu dan telah membuat kesepakatan sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat I poin (2) tersebut diatasnya ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin (4) tersebut adalah benar, karena telah ada kata sepakat sebagaimana telah terurai pada jawaban Tergugat I poin (3) tersebut diatasnya ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin (5) tersebut menyangkut dengan Penggugat melakukan pembayaran angsuran dari kedua mobil tersebut. Hal ini perlu diketahui Majelis Hakim bahwa karena dari awalnya Penggugat dan Tergugat I telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dari kedua mobil tersebut pada waktu itu per unit

Rp. 10.000.000,- x 2 unit = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan oleh Tergugat I banyak kesibukan dengan jabatan Kepala Dinas pada waktu itu, sehingga Tergugat I menyerahkan Rekening PT. Bosowa Ternate dan Manado kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat I dan II melalui BNI 46 Tobelo yang uangnya bersumber dari uang kontrak dari kedua mobil tersebut diatas, dan kedua mobil tersebut bukan sama sekali kontrak mati, dan seandainya kalau terjadi kata sepakat kontrakan mati kedua mobil tersebut antara Penggugat dan Tergugat I saat itu maka tentu harus secara tertulis dan harus pula mengetahui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pihak dealer, karena sesuai Surat Kesepakatan Kotrak Jual-Beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak dealer yang perlu ditaati, karena Surat Perjanjian yang dibuat oleh dealer melibati kedua belah pihak sangat mengikatnya. Bahwa kemudian surat pernyataan Turut Tergugat II tertanggal 4 April 2011, Penggugat minta lewat perantara salah satu anggota polisi yang bernama Hamit (tugas di Polda Maluku Utara) serta datang pula penekanan telpon dari Sdr. Arnold N. Musa, SH. Kuasa Hukum Penggugat memaksa Turut Tergugat II, M. Ramli Hunungan untuk membuat isi surat pernyataan bahwa kedua mobil tersebut sudah ditarik oleh pihak dealer (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sebelum gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo dan Pak Hamit Polisi datang berulang kali memaksa Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat II terpaksa mengeluarkan Surat Pernyataan tersebut dan lagi pula Pak Hamit Polisi minta foto copy Surat Perjanjian Kontrak antara Tergugat II dengan pihak dealernya, maka perbuatan tersebut patut dinilai bahwa Penggugat mempunyai etika buruk dalam perkara ini, untuk itu permintaan Penggugat untuk mengalihkan mobil truk DG 8079 DU, merek Mitsubishi menjadi milik Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Poin gugat poin (6) isinya sama dengan dalil gugatan Penggugat

poin (3) sehingga dalil tersebut dianggap sudah terjawab tersebut diatasnya dan tidak perlu lagi ditanggapi Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras seluruh isi dalil gugatan Penggugat poin (7), oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan hubungan hukum yang menyangkut dengan perjanjian jual beli atau kontrak mati dari kedua mobil tersebut yang sebagaimana dimaksud oleh Penggugatnya ;
9. Bahwa dikatakan Penggugat dalam posita gugatan poin (8), bahwa semulanya kedua mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat adalah benar. Namun kedua mobil tersebut untuk sementara berada pada Penggugat karena Penggugat dari awalnya melakukan kotrak bulanan per unit Rp. 10.000.000,- x 2 unit = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagaimana Tergugat I telah uraikan pada jawaban poin (2) c, poin (3) dan poin (6) tersebut diatasnya. Bahwa kemudian mobil No. Polisi DG 8086 DU atas nama Tergugat II Syukur Salampe telah dilakukan balik nama sehingga menjadi atas nama Tergugat I Jalal Yaru, SE adalah sah menurut hukum dan mobil tersebut saat ini telah dikuasai Tergugat I-nya. Sedangkan mobil dengan nomor polisi DG 8079 DU, atas nama Tergugat I Jalal Yaru, SE saat ini oleh Penggugat tidak mau mengembalikan dan tetap dikuasai secara melawan hukum ;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin (9), (10), (11), (12) dan (13) tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I secara satu persatu karena semuanya tidak beralasan menurut hukum dan mohon Majelis Hakim menolak ;
11. Bahwa pada posita gugatan Penggugat poin (14), Penggugat menerangkan bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat adalah sangat tidak benar, Penggugat hanya memiliki Surat Pernyataan dari Turut Tergugat II tertanggal 4 April 2011 dan bukti surat itu pun cacat hukum karena dipaksa oleh Polisi Hamit dan pengacara Penggugat terhadap Arnold N. Musa, SH. Turut Tergugat II. Untuk itu permintaan Penggugat tersebut patut ditolak pula oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Rekonsensi mohon dengan hormat agar segala sesuatu yang

telah teruraikan pada jawaban dalam Kompensi diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian gugatan rekonsensi ini ;

2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2007, oleh Tergugat Rekonsensi Steven Latumanase alias Ang telah 3 x datang di kantor Penggugat Rekonsensi Jalal Yaru, SE (Kantor Dinas Koperasi Halut Tobelo) dan sebelum itu Penggugat Rekonsensi sedang memperbaiki mobil Dump Truk No. Polisi DG 8086 DU, atas nama Tergugat II Kompensi Syukur Salampe di Bengkel Tergugat Rekonsensi. Bahwa oleh karena kanfas kopling di bengkel Tergugat Rekonsensi tersebut sedang tidak ada, maka selama beberapa hari mobil tersebut berada di bengkel Tergugat Rekonsensi dan sambil menunggu pesanan kanfas kopling dari Manado, maka saat itu Tergugat Rekonsensi Steven Latumanase alias Ang telah 3 x datang di Kantor Penggugat Rekonsensi untuk menawarkan kontrak bulanan kedua mobil tersebut yang masing-masing :

- a. Mobil dump truk dengan No. Polisi DG 8079 DU, atas nama Penggugat Rekonsensi Jalal Yaru, SE (mobil tersebut saat itu masih berada di rumah Penggugat Rekonsensi ;
- b. Mobil Dump Truk dengan No. Polisi DG 8086 DU, atas nama Tergugat II Kompensi Syukur Salampe (mobil tersebut saat itu sudah berada di bengkel Tergugat Rekonsensi sedang menunggu perbaikan ganti kanfas) ;

Bahwa selama 3 x tatap muka, kedua mobil tersebut sedang ditawarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi untuk kontrak bulanan dan keduanya disepakati tiap bulan per unit Rp. 10.000.000,- x 2 unit = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kerusakan ganti alat dan ongkos perbaikan semua ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi dan oleh Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan karena kedua mobil tersebut 95 persen masih baru dan Tergugat Rekonsensi sendiri ada mempunyai bengkel mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Tergugat Rekonsensi telah sepakat pula bahwa

apabil dikemudian hari oleh Penggugat Rekonsensi mau menarik kembali kedua mobil yang dikontrak tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan, karena kedua mobil tersebut adalah milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konpensinya ;

4. Bahwa masa kontrak berjalan terhitung mulai akhir Desember 2007 dan waktu berakhir masa kontrak yaitu apabila Penggugat Rekonsensi kapan saja mau menarik kedua mobil yang dikontrak tersebut, Tergugat Rekonsensi dengan sukarela menyerahkannya ;
5. Bahwa oleh karena kedua mobil tersebut yang sebagaimana terurai pada posita gugatan Rekonsensi poin (2) a dan b tersebut di atas masih tersangkut dealer PT. Bosowa Ternate dan PT. Bosowa Manado, maka sesuai kesepakatan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai pada jawaban Tergugat I Konpensinya poin (2) c, poin (3) dan poin (6) tersebut diatasnya ;
6. Bahwa oleh karena pada tanggal 06 Januari 2008 datangnya Turut Tergugat I dan II dalam Konpensinya (Pihak Dealer PT. Bosowa Ternate dan Manado), pada saat itu Penggugat Rekonsensi berada di Jakarta karena tugas dinas, maka Tergugat Rekonsensi menelpon Penggugat Rekonsensi dan memberitahukan bahwa Turut Tergugat I dan II dalam Konpensinya (Pihak Dealer) datang menagih tunggakan angsuran 3 bulan yang belum terbayar, maka atas kesepakatan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi melalui telepon tersebut, oleh Tergugat Rekonsensi menebus tunggakan angsuran 3 bulan dan besar uang sebagaimana terbukti dalam kwitansi tanda terima dari pihak dealernya yang saat ini berada sama Tergugat Rekonsensi, dan Penggugat Rekonsensi akan kembalikan uang tebus tersebut kepada Tergugat Rekonsensi dengan cara pemotongan pembayaran kontrakan kedua mobil tersebut diatas tiap bulan berjalan hingga lunasnya sehingga selama kontrak berjalan terhitung mulai Januari 2008 s/d Maret 2009 Penggugat Rekonsensi tidak pernah datang menagih harga kontrak dari kedua mobil tersebut kepada Tergugat Rekonsensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran 3 bulan, uang tagihan dan uang denda dari kedua mobil tersebut sesuai gugatan Penggugat dalam Kompensi poin (4) berjumlah total sebesar Rp. 50.062.000,- (lima puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) ;
8. Bahwa setelah pembayaran angsuran dari kedua mobil tersebut kepada pihak dealer lunas yaitu untuk mobil Truk DG 8079 DU, atas nama Penggugat Rekonsensi Jalal Yaru, SE lunas tanggal 19 Maret 2009, dan untuk mobil Truk DG 8086 DU, atas nama Tergugat II dalam Kompensi Syukur Salampe lunas pada tanggal 28 April 2009 ;
9. Bahwa setelah kedua mobil tersebut sebagaimana terurai pada gugatan Rekonsensi poin (8) tersebut diatas lunas, Penggugat Rekonsensi belum menarik kedua mobil tersebut dari Tergugat Rekonsensi dan sementara kontrakan masih berjalan seperti biasa dan Penggugat Rekonsensi selalu mengarahkan kepada Tergugat Rekonsensi Steven Latumanase alias Ang untuk kontrakan kedua mobil tersebut tiap bulan per unit Rp. 10.000.000,- x 2 unit = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembayarannya tiga bulan kepada Penggugat Rekonsensi selaku pemilik mobilnya dan tidak lagi ke dealer ;
10. Bahwa pada bulan Mei 2009 Tergugat Rekonsensi Steven Latumanase membayar uang kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya bulan Juni dan Juli 2009 Sdr. Tergugat Rekonsensi membayar masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi melakukan pembayaran kontrak dari kedua mobil tersebut tidak sebagaimana mestinya, maka pada bulan Juli 2009 Penggugat Rekonsensi melakukan perhitungan perjanjian kontrak mulai berlaku pembayaran Januari 2008 s/d Maret 2009 ;
- a. Januari 2008 s/d Maret 2009, pembayaran kontrak untuk mobil No. Polisi DG 8079 DU, atas nama Penggugat Rekonsensi Jalal Yaru, SE per bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pemotongan angsuran dealer Rp. 6.963.000,- sisa Rp. 3.036.000,- x 15 bulan = Rp. 45.540.000,- (empat puluh lima juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) oleh Tergugat Rekonsensi selama ini belum

terhitung dan belum membayar kepada Penggugat Rekonsensi ;

- b. Januari 2008 s/d April 2009, pembayaran kontrak untuk mobil No. Polisi DG 8086 DU, atas nama Tergugat II Kompensi Syukur Salampe, per bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pemotongan angsuran dealer Rp. 6.880.000,- sisa Rp. 3.120.000,- x 16 bulan = Rp. 49.920.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) oleh Tergugat Rekonsensi selama ini belum terhitung dan belum membayar kepada Penggugat Rekonsensi, jumlah total yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonsensi = Rp. 95.460.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

12. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kontrakan dari kedua mobil tersebut yang sebagaimana terurai pada posita gugatan Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi poin (2) a dan b, poin (3), poin (4), (5), (8) dan (9) adalah :

- a. Untuk mobil dengan No. Polisi DG 8079 DU, atas nama Penggugat Rekonsensi Jalal Yaru, SE terhitung tunggakan pembayaran kontrak mulai dari April 2009 s/d Agustus 2011 = 29 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- b. Untuk mobil dengan No. Polisi DG 8086 DU, atas nama Tergugat II Kompensi Syukur Salampe terhitung mulai dari Mei 2009 s/d Maret 2011 = 23 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Total yang harus dibayar oleh Sdr. Tergugat Rekonsensi Steven Latumanase alias Ang kepada Penggugat Rekonsensi Jalal Yaru, SE sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa kemudian atas kesepakatan Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi melalui telepon tanggal 6 Januari 2008 Penggugat Rekonsensi berada di Jakarta maka datangnya pihak dealer /Turut Tergugat I Kompensi dan II menagih tunggakan angsuran 3 bulan dari kedua mobil tersebut, denda dan biaya tagihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1012/Pg/2018/Gugat Rekonsensi sebesar Rp. 50.052.000,- (lima puluh juta

lima puluh dua ribu rupiah), kemudian uang tebus tersebut oleh Penggugat Rekonsensi kembalikan dengan cara pemotongan harga kontrak kedua mobil tersebut tiap bulan berjalan diambil dari perhitungan pemotongan Rp. 95.460.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana terurai pada gugatan Rekonsensi poin (11) b tersebut diatasnya dan saat itu tidak ada keberatan dari Tergugat Rekonsensinya ;

14. Bahwa ternyata saat ini Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum, seakan-akan kedua mobil tersebut pada waktu itu dilakukan kontrak mati dan saat ini tidak mau menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi mobil dengan No. Polisi DG 8079 DU, atas nama Jalal Yaru, SE. adalah melanggar kesepakatan awal yang dilakukan di Kantor Dinas Koperasi Halut sebagaimana terurai dalam jawaban dalam Kompensi/Tergugat I Kompensi poin (2) c, poin (3) dan dalam gugatan Rekonsensi poin (2) tersebut diatas ;

15. Bahwa Penggugat Rekonsensi khawatir karena mobil dengan No. Polisi DG 8079 DU, atas nama Jalal Yaru, SE masih berada sama Tergugat Rekonsensi dan jangan sampai dialihkan kepada pihak lain maka mohon kiranya Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita Revindicatoir Beslag dan melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi berupa rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Gura Kec. Tobelo ;

16. Bilamana dikemudian hari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sengaja lalai dalam menjalankan isi putusan gugatan Rekonsensi ini, mohon kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang Penggugat Rekonsensi kemukakan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonsensi ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kedua mobil tersebut sesuai bukti STNK dan BPKB adalah milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II dalam Kompensi ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sesuai kesepakatan kontrak yang sebagaimana terurai pada jawaban dalam Kompensi poin (2) c, poin (3) dan dalam gugatan Rekonsensi poin (2) tersebut diatas adalah terjadi kontrak bulanan dari kedua mobil tersebut per unit tiap bulan Rp. 10.000.000,- x 2 unit = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus tiap bulan dibayar kepada Penggugat Rekonsensi ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonsensi harus membayar tunggakan kontrak dari kedua mobil yang lalu dari Januari 2008 s/d Maret 2009 jumlah totalnya sebesar Rp. 95.460.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan pembayaran uang tebusan tanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp. 50.062.000,- (lima puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) dan dikurangkan lagi dengan pembayaran kontrak Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Juni dan Juli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) total pembayarannya Rp. 80.062.000,- (delapan puluh juta enam puluh dua ribu rupiah) berarti Tergugat Rekonsensi masih tertunda tunggakan lalu dan harus dibayar kepada Penggugat Rekonsensi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu

rupiah) ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonsensi harus membayar kontrakan bulanan dari kedua mobil tersebut diatas kepada Penggugat Rekonsensi terhitung mulai dari :

- a. April 2009 s/d Agustus 2011 = $29 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 290.000.000,-$ (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk mobil dengan No. Polisi DG 8079 DU atas nama Jalal Yaru, SE;

- b. Mei 2009 s/d Maret 2011 = $23 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 230.000.000,-$ (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk mobil dengan No. Polisi DG 8086 DU, atas nama Syukur Salampe ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita Revindicatoir Beslag atas mobil dengan No. Polisi DG 8079 DU merk Mitsubishi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi Jalal Yaru, SE sebagai pemilik yang sah sesuai STNK dan BPKB, serta pula sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ;

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat Rekonsensi sengaja lalai menjalankan isi putusan gugatan Rekonsensi ini ;

9. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut Hukum ;

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disampaikan di Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 23 Juni 2011, terkecuali dalam jawaban Tergugat II ini diakui secara jelas dan tegas pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas dan keras menyangkut tuntutan Penggugat

yang mau menguasai dan memiliki mobil dump Truk Mitsubishi No. Polisi DG 8086 DU atas nama Tergugat II Syukur Salampe adalah sangat tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena mobil tersebut telah dilakukan balik nama dari Tergugat II Syukur Salampe ke Tergugat I Jalal Yaru, SE sebelum gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo sehingga mobil tersebut saat ini telah menjadi hak milik Tergugat I-nya ;

3. Bahwa Tergugat II sebelumnya tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat berupa apapun yang sehubungan dengan mobil yang sebagaimana Tergugat II kemukakan pada jawaban poin (2) tersebut di atas ;
4. Bahwa dalil-dalil lain yang tidak sempat ditanggapi dalam gugatan Penggugat dianggap tidak relevan dengan Tergugat II dan ditolak secara keseluruhannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat II sampaikan tersebut diatas maka Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

DALAM PRIMAIR

1. Menerima Jawaban Tergugat II seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

DALAM SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 6 September 2011, dan terhadap replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 27 September 2011, dimana untuk menyingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2008 yang ditandatangani M. Ramli Hungan,

- diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sejumlah Rp. 26.733.000.- tanggal 7 Januari 2008 yang ditandatangani M. Ramli Hungan, diberi tanda bukti P-2 ;
 3. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sejumlah Rp. 23.329.000.- tanggal 7 Januari 2008 yang ditandatangani M. Ramli Hungan, diberi tanda bukti P-3 ;
 4. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 28 Januari 2008, diberi tanda bukti P-4 ;
 5. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 27 Pebruari 2008, diberi tanda bukti P-5 ;
 6. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 28 Maret 2008, diberi tanda bukti P-6 ;
 7. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 29 April 2008, diberi tanda bukti P-7 ;
 8. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 26 Mei 2008, diberi tanda bukti P-8 ;
 9. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 27 Juni 2008, diberi tanda bukti P-9 ;
 10. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 25 Juli 2008, diberi tanda bukti P-10 ;
 11. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 26 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-11 ;
 12. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 24 September 2008, diberi tanda bukti P-12 ;
 13. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 27 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-13 ;
 14. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.- tanggal 27 Nopember 2008, diberi tanda bukti P-14 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15/2009/PUU-AM/2009 Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.-

tanggal 22 Desember 2008, diberi tanda bukti P-15 ;

16. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.-

tanggal 28 Januari 2009, diberi tanda bukti P-16 ;

17. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.-

tanggal 25 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P-17 ;

18. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.-

tanggal 27 April 2009, diberi tanda bukti P-18 ;

19. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 18 Pebruari 2008, diberi tanda bukti P-19 ;

20. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 17 Maret 2008, diberi tanda bukti P-20 ;

21. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 15 April 2008, diberi tanda bukti P-21 ;

22. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 12 Mei 2008, diberi tanda bukti P-22 ;

23. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 16 Juni 2008, diberi tanda bukti P-23 ;

24. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 14 Juli 2008, diberi tanda bukti P-24 ;

25. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 21 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-25 ;

26. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 15 September 2008, diberi tanda bukti P-26 ;

27. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-27 ;

28. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 14 Nopember 2008, diberi tanda bukti P-28 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3013/PUU/2013 Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 19 Desember 2008, diberi tanda bukti P-29 ;

30. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 14 Januari 2009, diberi tanda bukti P-30 ;

31. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.963.000.-

tanggal 16 Pebruari 2009, diberi tanda bukti P-31 ;

32. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 6.880.000.-

tanggal 30 Maret 2009, diberi tanda bukti P-32 ;

33. Foto copy Kwitansi Penerimaan uang sejumlah Rp. 6.965.000.- tanggal 19 Maret 2009

yang ditandatangani Nurjia Suhani, diberi tanda bukti P-33 ;

34. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 20.000.000.-

tanggal 7 Juli 2009, diberi tanda bukti P-34 ;

35. Foto copy Formulir Setoran Rekening melalui BNI Ternate sejumlah Rp. 20.000.000.-

tanggal 5 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-35 ;

36. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh M. Ramli

Hungan, diberi tanda bukti P-36 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-36 tersebut diatas,
telah dimeteraikan cukup kemudian disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan
7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji
sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMEL SYAIFUDIN.

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah disuruh oleh Tergugat I untuk mengantar 2 (dua) mobil dump truck merk Mitsubishi ke bengkel milik Penggugat di Desa Gosoma ;
- Bahwa saksi mengantar mobil truck tersebut ke bengkel milik Penggugat untuk diperbaiki/diservis karena sedang rusak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengatakan mobil truck tersebut pada akhir tahun 2007, tetapi tanggalnya

saksi sudah lupa ;

- Bahwa saksi disuruh Tergugat I untuk mengantar mobil truck itu, karena saat itu saksi bekerja sebagai sopir truck tersebut pada Tergugat I ;
- Bahwa saat itu mobil yang masih bisa jalan hanya 1 (satu) saja, sehingga mobil yang 1 (satu) lagi saksi gandeng dengan truck yang masih bisa jalan ;
- Bahwa setelah saksi tiba di bengkel milik Penggugat, mobil truck tersebut saksi serahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan mobil truck kepada Penggugat, saat itu Penggugat menanyakan STNK mobil kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat menanyakan STNK tersebut kepada saksi, karena menurut Penggugat pembayaran cicilan atas mobil truck ke dealer akan dilanjutkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi menyerahkan STNK kepada Penggugat setelah saksi mengambilnya dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan kedua mobil dump truck tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama kedua mobil dump truck tersebut di bengkel ;
- Bahwa setelah saksi mengantar mobil dump truck ke bengkel, saksi tidak lagi kembali ke bengkel untuk mengambil kedua mobil dump truck tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyeteroran cicilan ke dealer yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Bahwa kedua mobil dump truck tersebut berwarna kuning ;
- Bahwa pada saat Penggugat meminta STNK dari saksi, saksi pernah menghubungi Tergugat I melalui telepon dan memberitahukan kepada Tergugat I bahwa Penggugat meminta STNK mobil dump truck tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua mobil dump truck itu tidak ada yang urus ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil itu di kontrak oleh Penggugat dari Tergugat I ;

2. Saksi FITRA HULUKITI.

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah mendengar pembicaraan antara Tergugat I dan Penggugat tentang 2 (dua) mobil dump truck merk Mitsubishi di bengkel milik Penggugat yang terletak di Desa Gosoma ;
- Bahwa isi pembicaraan antara Tergugat I dengan Penggugat saat itu adalah Tergugat I meminta Penggugat untuk melanjutkan pembayaran angsuran ke dealer atas kedua mobil dump truck tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan itu pada tahun 2008 tetapi tanggal dan bulan saya sudah lupa ;
- Bahwa setahu saksi pemilik kedua mobil dump truck tersebut adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi berada di bengkel milik Penggugat saat itu karena sedang memperbaiki mobil saksi ;
- Bahwa saat itu yang ada ditempat tersebut adalah Tergugat I, Penggugat, saksi dan 2 (dua) orang pekerja bengkel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kedua mobil dump truck tersebut saat itu ;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat melanjutkan angsuran atas kedua mobil dump truck itu ;
- Bahwa pada saat terjadinya pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I, saksi tidak mendengar pembicaraan tentang kontrak atau sewa antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua mobil dump truck tersebut pernah akan ditarik oleh dealer ;
- Bahwa pembicaraan tersebut terjadi pada siang hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas dari dealer yang mau menarik mobil

dump truck tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui kedua mobil dump truck itu adalah milik Tergugat I berdasarkan pemberitahuan dari anak Penggugat ;

3. Saksi YUSTINUS RUBAWANGE.

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I sering datang ke bengkel milik Penggugat dan bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I datang ke bengkel milik Penggugat karena ada mobil Tergugat I yang sedang diperbaiki di bengkel milik Penggugat ;
- Bahwa mobil yang diperbaiki di bengkel milik Penggugat ada mobil dinas merk Kijang Innova dan ada juga mobil dump truck merk Mitsubishi ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel milik Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana saat itu Tergugat I mengatakan kepada Penggugat supaya Penggugat melanjutkan setoran angsuran ke dealer ;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan itu pada tahun 2008 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I melakukan pembicaraan itu di bengkel milik Penggugat yang terletak di Desa Gosoma ;
- Bahwa angsuran yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat I saat itu adalah angsuran mobil dump truck merk Mitsubishi milik Tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) mobil dump truck merk Mitsubishi yang pernah dibawa oleh Tergugat I ke bengkel milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perombak mobil dump truck yang saksi kerjakan saat itu hanya 1 (satu) mobil

saja ;

- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan saat itu adalah mengganti kanvas kopling ;
- Bahwa setelah mobil dump truck itu selesai diperbaiki, mobilnya langsung dibawa pulang oleh sopir ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat II datang ke bengkel ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah melakukan penyeteroran angsuran ke dealer ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada petugas dari dealer yang datang ke Tobelo untuk menarik mobil dump truck tersebut ;
- Bahwa pada saat kedua mobil dump truck tersebut dibawa ke bengkel, saksi tidak melihatnya, karena saat itu saksi tidak berada di bengkel ;
- Bahwa setelah kedua mobil dump truck tersebut dibawa ke bengkel, saksi pernah melihatnya ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi salah satu mobil dump truck penyot pada bagian depan sebelah kanan, lampu samping yang besar pecah, sedangkan yang satu lagi hanya kerusakan pada kanvas kopling ;
- Bahwa mobil dump truck yang penyot diperbaiki di bengkel milik Penggugat ;
- Bahwa pengerjaannya sekitar 1 sampai 2 minggu ;
- Bahwa yang diperbaiki saat itu adalah body yang penyot, lampu yang pecah setelah itu bodynya di cat kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kerusakan mobil dump truck itu karena saksi melihat langsung mobil dump truck itu dibengkel ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengerjakannya ;

4. Saksi IKRAM MAKEHE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck merk Mitsubishi ;

- Bahwa masalahnya adalah pada tahun 2008 ketika saksi menjadi sopir Penggugat, saat itu saksi membawa mobil truck tersebut dengan tujuan ke Oba untuk mengambil material. Ketika dalam perjalanan di Sofifi, saksi mendapat informasi bahwa ada orang dari dealer bernama Ongen mau menarik mobil tersebut. Setelah itu saksi langsung balik arah dan kembali ke Tobelo ;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat bertemu dengan Ongen, tetapi setahu saksi saat itu Ongen mengejar saksi dari belakang, hal ini saksi ketahui setelah saksi tiba di rumah Penggugat, dimana tidak lama kemudian Ongen juga tiba di rumah Penggugat ;
- Bahwa setelah Ongen tiba di rumah Penggugat, saat itu saksi mendengar Ongen menyampaikan kepada Penggugat bahwa mobil tersebut mau dibawa ke Ternate, karena sudah menunggu selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa mobil truck itu tidak jadi dibawa ke Ternate ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mobil truck itu tidak jadi dibawa ke Ternate ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah membayar tunggakan tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi tidak lagi membawa mobil truck itu karena saksi takut dikejar-kejar oleh petugas dari dealer ;
- Bahwa sebelum saksi membawa mobil truck tersebut, mobil truck itu berada di bengkel milik Penggugat ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membawa mobil truck tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik mobil truck tersebut adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa mobil truck itu ada sama Penggugat, yang saksi tahu bahwa mobil truck tersebut pernah rusak lalu diperbaiki di bengkel milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang mengacu kepada saksi ada petugas dari dealer yang akan menarik

mobil truck itu adalah teman sesama sopir ;

- Bahwa saksi sudah lupa jam berapa saksi dikejar oleh Ongen, tetapi peristiwa itu terjadi pada siang hari ;
- Bahwa saksi tiba di Tobelo sekitar jam 17.00 WIT ;

5. Saksi CHARLES W. PASARIBU.

- Bahwa yang saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah sekitar bulan Maret 2011 ketika saksi sedang bertugas di PT. Sama Prima Malifut, saksi ditelepon oleh atasan saksi yaitu Kasat Lantas atas nama AKP. Robert Wasia ;
- Bahwa saat itu saksi diperintahkan untuk mencari mobil dump truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU warna kuning. Menurut Kasat Lantas, mobil tersebut sedang bermasalah, dan apabila sudah ditemukan supaya langsung dibawa ke Polres Halmahera Utara ;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut, saksi langsung mencari mobil tersebut dan beberapa hari kemudian saksi menemukannya tepat di pintu masuk PT. NHM dimana saat itu mobil tersebut sedang membawa tanah timbunan ;
- Bahwa setelah menemukan mobil tersebut, saksi langsung membawa mobil itu ke Polres Halmahera Utara dan menyerahkan kepada Kasat Lantas, kemudian mobil tersebut diparkir di Polres Halmahera Utara ;
- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah tidak ada lagi di Polres Halmahera Utara ;
- Bahwa mobil itu diparkir di Polres Halmahera Utara sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa mobil itu diserahkan ;
- Bahwa yang membawa mobil itu dari Malifut ke Tobelo adalah sopir yang bersangkutan tetapi saat itu saksi naik bersama-sama dengan sopir di dalam mobil ;
- Bahwa ketika saksi dan sopir itu berada dalam mobil menuju ke Tobelo, saksi pernah menanyakan kepada sopir siapa pemilik mobil tersebut, dan oleh sopir mengatakan bahwa mobil truck tersebut adalah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi juga menanyakan kepada sopir, siapa yang menyuruh sopir membawa mobil itu untuk mengangkut tanah, dan menurut sopir yang menyuruh sopir membawa mobil truck itu adalah Penggugat ;

- Bahwa sebelum saksi menangkap mobil truck tersebut, sebelumnya saksi sudah pernah melihat mobil tersebut keluar masuk PT. NHM dengan sopir yang sama ;
- Bahwa saksi melihat mobil itu keluar masuk PT. NHM sudah sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa setelah mobil tersebut sudah tidak lagi parkir di Polres Halmahera Utara, saksi tidak pernah menanyakan kepada Kasat Lantas kemana mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap mobil tersebut, tidak ada Surat Perintah tetapi hanya perintah secara lisan melalui telepon ;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Kasat Lantas, kunci mobil saksi serahkan kepada Kasat Lantas ;
- Bahwa saat itu sopir langsung pulang ;
- Bahwa ketika saksi ditelepon oleh Kasat Lantas, tidak disebutkan mobil itu milik siapa. Kasat Lantas hanya menyebutkan Nomor Polisi dan warna mobil tersebut ;

6. Saksi MOHAMMAD SYAIFULLAH.

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Dinas Perindag/Koperasi Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2007 terjadi pemisahan antara Dinas Perindag dengan Koperasi dimana saksi bertugas pada Dinas Koperasi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tergugat I pernah menjadi Kepala Dinas Perindag/Koperasi Halmahera Utara yaitu sejak tahun 2005, kemudian pada tahun 2007 terjadi pemisahan antara Dinas Perindag dengan Koperasi dimana Tergugat I menjadi Kepala Dinas Koperasi sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat I diruangan Tergugat I yaitu pada bulan Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tentang pertemuan tersebut karena pada hari itu Tergugat I

yang meminta saksi untuk memanggil Penggugat di rumah Penggugat supaya bertemu dengan Tergugat I diruangan Tergugat I ;

- Bahwa saksi memanggil Penggugat kerumahnya sekitar jam 12.30 WIT ;
- Bahwa setelah saksi memanggil Penggugat, Penggugat tidak langsung datang ke kantor bersama-sama dengan saksi, tetapi saksi lebih dahulu ke kantor, kira-kira setengah jam kemudian Penggugat datang ;
- Bahwa ketika Penggugat tiba di kantor saksi masih bertemu dengan Penggugat, lalu saksi mengantar Penggugat keruangan Tergugat I ;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut masuk keruangan Tergugat I, saksi hanya membukakan pintu ruangan Tergugat I, setelah itu Penggugat masuk ;
- Bahwa ketika saksi membuka pintu ruangan Tergugat I, saat itu tidak ada orang lain selain Tergugat I di dalam ruangan, yang saksi lihat saat itu hanya Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah datang lagi menemui Tergugat I ;
- Bahwa pada saat saksi membuka pintu ruangan Tergugat I, saksi bisa melihat dengan jelas seluruh ruangan tersebut ;
- Bahwa di dalam ruangan Tergugat I terdapat kursi tamu yang berhadapan dengan meja kerja Tergugat I berbentuk huruf L ;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang duduk di kursi tamu tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Subari Sibua dan Ahmad Sagaf, dimana kedua orang tersebut pernah bertugas di Kantor Perindag/Koperasi ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Penggugat keruangan Tergugat I, Subari Sibua tidak lagi bertugas di Kantor Koperasi, karena pada tahun 2007 setelah terjadi pemisahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Operasi, Subari Sibua pindah menjadi staf pada Dinas

Perindag ;

- Bahwa setelah Penggugat masuk kedalam ruangan Tergugat I, saksi tidak menunggu Penggugat sampai keluar ruangan, tetapi saksi langsung pulang kerumah untuk istirahat makan siang ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Penggugat keruangan Tergugat I, saksi tidak bertemu dengan Subari Sibua dan Ahmad Sagaf ;
- Bahwa ketika saksi pergi memanggil Penggugat, tidak ada orang lain yang melihatnya ;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah, saksi masih kembali lagi ke kantor sekitar jam 16.00 WIT ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pakaian yang digunakan Penggugat saat itu ;
- Bahwa ketika saksi diminta oleh Tergugat I untuk memanggil Penggugat, saat itu Tergugat I tidak memberitahukan untuk keperluan apa ;

7. Saksi RUSLI.

- Bahwa yang saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah diajak oleh Penggugat kerumah Tergugat I. Setelah tiba dirumah Tergugat I, saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai biaya pembayaran perpanjangan STNK mobil dump truck yang telah lewat masa berlakunya ;
- Bahwa pembicaraan tersebut terjadi pada malam hari di tahun 2011 tetapi tanggal dan bulannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa malam itu Tergugat I mengatakan kepada Penggugat, masa berlaku STNK sudah berakhir sehingga harus diperpanjang dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Tergugat I mengatakan agar STNK yang ada sama Penggugat diserahkan dulu kepada Tergugat I, apabila sudah diperpanjang, STNK akan dikembalikan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berisi perincian uang untuk pembayaran perpanjangan STNK yang jumlahnya sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi melihat kertas tersebut dan saksi sempat memegang dan membacanya ;
- Bahwa sesuai dengan tulisan dalam kertas tersebut, STNK yang akan diperpanjang ada 2 (dua) ;
- Bahwa setahu saksi tulisan yang terdapat dalam kertas tersebut adalah dari petugas di Samsat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui STNK atas nama siapa yang akan diperpanjang tersebut karena malam itu saksi tidak melihat STNK ;
- Bahwa malam itu Penggugat tidak menyerahkan uang kepada Tergugat I ;
- Bahwa setelah pembicaraan malam itu, saksi tidak pernah melihat secara langsung apakah Penggugat pernah menyerahkan uang kepada Tergugat I, tetapi pada besok pagi harinya saksi diminta oleh Penggugat untuk mengantar Penggugat ke rumah Tergugat I, dimana menurut Penggugat mau mengantar uang kepada Tergugat I. Setelah tiba didepan rumah Tergugat I, saksi hanya berhenti di pinggir jalan sedangkan Penggugat masuk kedalam rumah Tergugat I dan bertemu dengan Tergugat I ;
- Bahwa menurut Penggugat, pemilik kedua mobil truck tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saat itu yang memegang kedua mobil truck tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, kedua mobil itu ada sama Penggugat karena sudah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk dilanjutkan cicilannya karena sudah menunggak ;
- Bahwa saksi mengetahui petugas dari dealer pernah datang kerumah Penggugat untuk menarik mobil truck tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim agung yang diadukan oleh saksi karena saat itu saksi sedang berada di rumah

Penggugat. Saat itu ada orang yang datang, lalu saksi menanyakan keperluannya, lalu orang itu mengatakan mau menarik mobil truck ;

- Bahwa saat itu Penggugat ada di rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu mobil truck itu jadi ditarik ;
- Bahwa ketika saksi mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat I, jarak dari jalan tempat saksi berhenti dengan rumah Tergugat I sekitar 5 meter ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Penggugat bertemu dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Syukur Salampe dari Penggugat, dimana menurut Penggugat salah satu mobil truck itu adalah atas nama Syukur Salampe ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat I dan II menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I dan II telah mengajukan alat bukti surat masing-masing sebagai berikut :

Alat bukti Tergugat I :

1. Foto copy Permohonan Pembiayaan Konsumen tanggal 27 Pebruari 2006, diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 015/PK-BMF-MDO/II-2006 tanggal 27 Pebruari 2006, diberi tanda bukti T.I-2 ;
3. Foto copy Pengakuan Hutang Dan Penyerahan Jaminan Fiducia Nomor : 015/JF-BMF-MDO/II-2006 tanggal 27 Pebruari 2006, diberi tanda bukti T.I-2 ;
4. Foto copy Jadwal Angsuran tanggal 27 Pebruari 2006, diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 1 Unit kendaraan Mitsubishi Type FE 349 HD Dump Truck tanggal 28 Pebruari 2006, diberi tanda bukti T.I-5 ;
6. Foto copy Surat Kuasa tanggal 27 Pebruari 2006, diberi tanda bukti T.I-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan, diberi tanda bukti T.I-7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kendaraaan tanggal 28 Pebruari 2006, diberi tanda bukti

T.I-8 ;

9. Foto copy Pernyataan Penerimaan Barang tanggal 27 Pebruari 2006, diberi tanda bukti T.I-9 ;

10. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) D No. 6954315 atas nama Jalal Yaru, SE diberi tanda bukti T.I-10 ;

11. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) DG 8078 NU atas nama Jalal Yaru, SE diberi tanda bukti T.I-11 ;

12. Foto copy Surat Pernyataan atas nama M. Ramli Hungan tanggal 28 Mei 2011, diberi tanda bukti T.I-12 ;

13. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Syukur Salampe tanggal 16 Maret 2011, diberi tanda bukti T.I-13 ;

14. Foto copy Kwitansi tanggal 16 Maret 2011, diberi tanda bukti T.I-14 ;

15. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) G No. 3889598 atas nama Jalal Yaru, SE, diberi tanda bukti T.I-15 ;

16. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) DG 8086 NU atas nama Jalal Yaru, SE diberi tanda bukti T.I-16 ;

17. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda bukti T.I-17 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-17 tersebut diatas, telah dimeteraikan cukup kemudian disesuaikan dengan aslinya ;

Alat bukti Tergugat II :

1. Foto copy Perjanjian Sewa Beli Nomor : 21/K/FE349 DUMP TRUCK/BBM-TNT/III-2006 tanggal 20 Maret 2006, diberi tanda bukti T.II-1 ;

2. Foto copy Kwitansi tanggal 17 Maret 2006, diberi tanda bukti T.II-2 ;

3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2006, diberi tanda bukti T.II-3 ;

4. Foto copy Pemutusan Kontrak Sewa beli Nomor : 21/K-FE349DT/BBM-TTE/III-2006 tanggal 20 Maret 2006, diberi tanda bukti T.II-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : /DO-FE349DT/III-2006, diberi tanda

bukti T.II-5 ;

6. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) D No. 6954315 atas nama Syukur Salampe diberi tanda bukti T.I-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2011, diberi tanda bukti T.II-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2006, diberi tanda bukti T.II-8 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2011, diberi tanda bukti T.II-9 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-9 tersebut diatas, telah dimeteraikan cukup kemudian disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan II juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUBARI SIBUA.

- Bahwa yang saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah saksi pernah mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I tentang kontrak mobil, dimana saat itu Penggugat mau mengontrak mobil milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I menjelang Natal pada bulan Desember 2007 ;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan itu diruang kerja Tergugat I yaitu di Kantor Dinas Perindag/Koperasi Tobelo ;
- Bahwa saksi berada diruang kerja Tergugat I, karena saat itu saksi bersama 2 (dua) orang staf dipanggil oleh Tergugat I keruangannya ;
- Bahwa ketika saksi masuk keruangan kerja Tergugat I, Penggugat belum ada ditempat itu, tetapi tidak lama kemudian sekitar jam 9-10 WIT Penggugat masuk keruangan Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Penggugat masuk, saksi bersama 2 (dua) orang staf tetap berada

diruangan tetapi saksi bersama 2 (dua) orang staf berpindah tempat duduk dengan posisi membelakangi Penggugat dengan Tergugat I ;

- Bahwa setelah Penggugat masuk keruangan Tergugat I, Tergugat I menanyakan kepada Penggugat apakah kanvas mobilnya sudah selesai. Lalu Penggugat menjawab bahwa kanvasnya sudah bagus dan sudah dicoba. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat I “mobil yang satu itu dimana”, yang dijawab oleh Tergugat I “Menurut Pak Ang (Penggugat) bagaimana” dan Penggugat menjawab “dikontrakkan saja” ;
- Bahwa selain masih ada pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Penggugat menawarkan kepada Tergugat I harga kontrak 1 unit mobil sebesar Rp. 10.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sehingga 2 unit mobil menjadi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), gaji sopir dan biaya perbaikan ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I menyetujui tawaran Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembicaraan itu, saksi hanya mendengarkan saja ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat hanya 1 (satu) kali saja datang keruangan kerja Tergugat I ;
- Bahwa saat itu antara Penggugat dan Tergugat I tidak membuat perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat I membicarakan tentang kontrak mobil, tidak disebut jenis mobilnya ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I mempunyai mobil penumpang jurusan Sidangoli dan mobil truck ;
- Bahwa lamanya Penggugat berada diruangan Tergugat I sekitar 5-10 menit ;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat I tidak menyebut nama Syukur Salampe ;
- Bahwa saat itu Penggugat datang sendiri keruangan Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana berada mobil yang dibicarakan oleh Penggugat

dan Tergugat I saat itu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil milik Tergugat I pernah mau ditarik oleh dealer ;

2. Saksi AHMAD SAGAF.

- Bahwa yang saksi mau terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah pada minggu ke-3 bulan Desember 2007, Penggugat pernah datang ke kantor Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Penggugat ke kantor Tergugat I karena saat itu saksi sedang berada diruangan Tergugat I ;
- Bahwa saat itu Penggugat datang sendiri ;
- Bahwa yang ada diruangan Tergugat I saat itu adalah saksi bersama dengan 2 (dua) orang staf pegawai bernama Subari Sibua dan Iksan Abubakar ;
- Bahwa saat itu saksi berada diruangan Tergugat I karena dipanggil oleh Tergugat I selaku Kepala Kantor Dinas Perindag/Koperasi ;
- Bahwa pada waktu Penggugat masuk ke ruangan Tergugat I, posisi duduk saksi dan kedua orang staf tersebut menghadap kepada Tergugat I ;
- Bahwa setelah Penggugat masuk ke ruangan Tergugat I, saksi dan kedua orang staf tersebut tidak berpindah tempat duduk tetapi hanya bergeser tempat duduk saja, karena tempat duduk tersebut adalah kursi sudut yang berbentuk huruf L ;
- Bahwa posisinya tetap menghadap kearah Tergugat I ;
- Bahwa setelah Penggugat masuk keruangan Tergugat I, yang dilakukan oleh Penggugat adalah duduk menghadap Tergugat I lalu antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pembicaraan ;
- Bahwa setelah Penggugat duduk, Tergugat I menanyakan kepada Penggugat tentang kanvas mobil. Lalu Penggugat mengatakan bahwa kanvasnya sudah selesai dan sudah bagus. Setelah itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat I sebaiknya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk

1 (satu) mobil dalam 1 (satu) bulan ;

- Bahwa tanggapan Tergugat I terhadap permintaan Penggugat tersebut adalah Tergugat I menyatakan setuju ;
- Bahwa selain itu masih ada yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat juga menyatakan bahwa biaya operasional dan gaji sopir ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa pada saat terjadinya pembicaraan tersebut, tidak disebutkan jenis mobilnya ;
- Bahwa saat itu tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I memiliki mobil dump truck ;
- Bahwa pada saat terjadinya pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I, saksi tidak mengetahui dimana mobil dump truck milik Tergugat I tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai bengkel di Gosoma ;
- Bahwa dalam pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak ada disebut nama Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembicaraann itu, saksi hanya mendengarkan saja ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke kantor Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada waktu kedatangan yang pertama dan kedua, saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat I, saksi hanya melihat Penggugat masuk keruangan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kontrak tersebut jadi dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi masih ingat pakaian yang digunakan oleh Penggugat, saat itu Penggugat menggunakan kaus oblong warna abu-abu, celana warna gelap dan sandal jepit ;
- Bahwa dalam pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dibicarakan berapa lama tenggang waktu kontraknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sibua masih bekerja pada Kantor Perindag/ Koperasi ;

- Bahwa saat ini saksi tidak lagi bekerja pada Kantor Perindag/Koperasi karena sejak tahun 2009 saksi sudah dipindahkan ke Kantor Perijinan ;

3. Saksi HALIK ALHAJI.

- Bahwa yang saksi mau terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah pada tahun 2007 saksi pernah menjadi sopir truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 NU warna kuning ;
- Bahwa yang menyuruh saksi dan membayar gaji saksi saat itu adalah Tergugat I ;
- Bahwa saksi membawa mobil truck tersebut di daerah Galela ;
- Bahwa saksi membawa mobil truck itu sekitar 1 minggu, setelah itu mobil truck tersebut rusak di Desa Pale lalu saksi bawa ke Mamuya ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar mobil truck itu ke bengkel milik Penggugat di Desa Gosoma Tobelo ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantar mobil truck itu ke bengkel milik Penggugat adalah Tergugat I ;
- Bahwa setelah tiba di bengkel milik Penggugat, mobil truck itu saksi serahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa ketika saksi mengantar mobil truck itu ke bengkel milik Penggugat, saat itu Tergugat I tidak ikut ;
- Bahwa setelah saksi mengantarnya ke bengkel milik Penggugat, saksi tidak lagi kembali untuk mengambilnya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) mobil truck milik Tergugat I saat itu ;
- Bahwa yang menjadi sopir mobil truck yang satu lagi adalah Amel Syaifudin ;
- Bahwa saat itu mobil truck tersebut masih bisa berjalan ;
- Bahwa ketika mobil truck tersebut baru keluar dari dealer, bukan saksi yang langsung menjadi sopirnya, saksi baru menjadi sopir truck itu sekitar 1 (satu) minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi mau terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah pada bulan Maret 2011, Tergugat I mendatangi saksi di Kantor Sat Lantas Polres Halmahera Utara dengan menunjukkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil dump truck merk Mitsubishi atas nama Tergugat I ;
- Bahwa maksud Tergugat I menunjukkan BPKB tersebut kepada saksi adalah untuk memperpanjang STNK mobil truck tersebut karena sudah jatuh tempo, tetapi Tergugat I tidak mengetahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa jabatan saksi saat itu di Sat Lantas Polres Halmahera Utara adalah sebagai Kasat Lantas Polres Halmahera Utara ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar penyampaian Tergugat I adalah saksi menghubungi melalui hand phone salah satu anggota Sat Lantas Polres Halmahera Utara bernama Charles Pasaribu yang saat itu sedang bertugas di Pos PT. Sama Prima Malifut dan menyatakan apabila menemukan mobil dump truck Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 NU warna kuning, supaya dibawa ke Kantor Sat Lantas Polres Halmahera Utara ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, saksi mendapat laporan dari Charles Pasaribu melalui hand phone, bahwa mobil truck tersebut sedang beroperasi di daerah tambang PT. NHM. Setelah itu saksi memerintahkan supaya mobil truck itu dibawa ke Polres Halmahera Utara dan hari itu juga Charles Pasaribu bersama sopir meyerahkan mobil truck tersebut kepada saksi lalu saksi amankan di Sat Lantas ;
- Bahwa setelah mobil truck sudah diamankan di Sat Lantas Polres Halmahera Utara, selanjutnya tindakan yang saksi lakukan adalah memanggil Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak datang. Selanjutnya perpanjangan STNK diproses dan setelah STNK selesai, mobil truck itu saksi serahkan kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil truck itu kepada Tergugat I karena dalam BPKB dan STNK tercantum nama Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari saksi yang pernah memberitahukan kepada Penggugat bahwa mobil truck itu

diamankan di Sat Lantas Polres Halut ;

- Bahwa ketika Tergugat I menemui saksi dan memberitahukan bahwa Tergugat I tidak mengetahui dimana keberadaan mobil truck tersebut, saksi menanyakan kepada Tergugat I, mengapa mobil truck itu tidak ada pada Tergugat I, dan menurut Tergugat I, mobil truck itu ada pada Penggugat ;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Tergugat I, mengapa mobil truck itu ada pada Penggugat dan menurut Tergugat I mobil itu ada pada Penggugat karena pernah diperbaiki di bengkel milik Penggugat ;
- Bahwa menurut Tergugat I, sudah sekitar 2 (dua) tahun Tergugat I tidak mengetahui keberadaan mobil truck itu ;
- Bahwa menurut penjelasan Tergugat I, antara Penggugat dengan Tergugat I ada kesepakatan kontrak atas mobil truck itu ;
- Bahwa ketika saksi memanggil Penggugat dan Tergugat I, panggilan tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi panggilannya hanya secara lisan yang disampaikan melalui anggota Sat Lantas ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan mobil truck kepada Tergugat I, Penggugat tidak pernah mendatangi saksi, tetapi pada sore hari setelah mobil truck itu saksi serahkan kepada Tergugat I, isteri Penggugat yang mendatangi saksi ;
- Bahwa saat itu isteri Penggugat menanyakan kepada saksi mengapa mobil truck itu diserahkan kepada Tergugat I sambil menunjukkan bukti-bukti penyetoran atas nama Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah membuat laporan pengaduan secara tertulis kepada saksi sehubungan dengan mobil truck tersebut ;
- Bahwa mobil truck yang dipermasalahkan Tergugat I saat itu ada 2 (dua), 1 (satu) mobil truck atas nama Tergugat I sedangkan yang 1 (satu) lagi atas nama Tergugat II ;
- Bahwa mobil truck yang saksi amankan saat itu adalah atas nama Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.G/2018/PT.3/M.A. tentang Gugatan Tergugat I, mobil truck tersebut pernah macet cicilannya

ke dealer selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan II menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berhubung para pihak telah selesai dengan pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan II menyatakan tidak mengajukan kesimpulan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-36 dimana alat bukti tersebut telah dimeteraikan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, serta 7 (tujuh) orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan dibawah sumpah/janji, sehingga alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-17 dimana alat bukti tersebut telah dimeteraikan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Sedangkan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 s/d T.II-9 dimana alat bukti tersebut telah dimeteraikan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya Tergugat I dan II mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji, sehingga alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai 2 (dua) unit mobil dump truck merk Mitsubishi masing-masing Nomor Polisi DG 8086 DU atas nama Tergugat II dan Nomor Polisi DG 8079 DU atas nama Tergugat I, dimana menurut Penggugat bahwa pada bulan Desember 2007, kedua mobil dump truck tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk diperbaiki/diservis dibengkel milik Penggugat. Akan tetapi pada tanggal 6 Januari 2008, Turut Tergugat I dan II mendatangi Penggugat dengan maksud untuk menarik kedua mobil dump truck tersebut yang masih dalam status Pengikatan Perjanjian Kredit dengan Turut Tergugat I dan II, karena tunggakan kredit yang belum dibayar oleh Tergugat I dan II. Oleh karena kedua mobil dump truck tersebut mau ditarik oleh Turut Tergugat I dan II maka Tergugat I menawarkan kepada Penggugat supaya menebus kedua mobil dump truck tersebut selanjutnya meneruskan pembayaran angsuran sampai lunas serta mengembalikan uang muka penyeteroran awal sehingga kedua mobil dump truck tersebut menjadi milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2008, Penggugat telah membayar tunggakan angsuran, denda dan biaya penarikan atas kedua mobil damp truck tersebut dan melanjutkan pembayaran angsuran hingga lunas pada tanggal 28 April 2009, kemudian Penggugat telah mengembalikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan tetapi Tergugat I dan II tidak mau menyerahkan atau mengalihkan kepemilikan mobil tersebut kepada Penggugat. Bahkan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan II telah melakukan pengalihan hak atas mobil dump truck Nomor Polisi DG 8086 DU milik Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga menurut Penggugat bahwa tindakan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan kontrak bulanan yang dilakukan secara lisan atas kedua mobil dump truck tersebut terhitung sejak akhir Desember 2007 dimana biaya kontrak per unit setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga 2 unit mobil menjadi Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan biaya kerusakan dan perbaikan selama kontrak berjalan semua ditanggung oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, oleh karena kedua mobil tersebut masih tersangkut dengan dealer yaitu PT. Bosowa Ternate dan PT. Bosowa Manado, maka Tergugat I dan Penggugat juga menyepakati bahwa uang kontrak mobil setiap bulan yaitu sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran setiap bulan langsung disetor oleh Penggugat melalui Bank BNI Tobelo ke rekening Bosowa Ternate dan Bosowa Manado dimana untuk mobil dump truck Nomor Polisi DG 8079 DU atas nama Tergugat I, angsuran tiap bulan sebesar Rp. 6.963.000.- (enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sedangkan mobil dump truck Nomor Polisi DG 8086 DU atas nama Tergugat II, angsuran tiap bulan sebesar Rp. 6.880.000.- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah angsuran untuk kedua mobil truck tiap bulan adalah sebesar Rp. 13.843.000.- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Oleh karena itu sisa uang kontrak yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 6.157.000.- (enam juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II telah menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa mobil dump truck Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU atas nama Tergugat II telah dilakukan balik nama sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tobelo dan sebelumnya Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendasari pada dalil gugatan Penggugat maupun dalil sangkalan Tergugat I dan II, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi utama dari gugatan ini yaitu :

1. Apakah telah terjadi pengalihan hak/kepemilikan atas 2 (dua) unit mobil dump truck merk Mitsubishi tersebut dari Tergugat I dan II kepada Penggugat ;
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat I terdapat kontrak atas 2 (dua) unit mobil dump truck merk Mitsubishi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut ;

1. Alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Kuasa tertanggal 5 Januari 2008 yang ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Koordinator Piutang PT. Bosowa Multi Finance untuk melakukan penarikan atas kendaraan Mitsubishi Type : FE 349 DT warna kuning atas nama Syukur Salampe ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa kwitansi penerimaan uang dari Ang/ Jalal Yaro Tobelo atas pembayaran angsuran/denda/biaya penagihan masing-masing sebesar Rp. 26.733.000.- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan sebesar Rp. 23.329.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2008 yang ditandatangani oleh M. Ramli H ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 s/d P-18 berupa formulir setoran rekening BNI sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 serta bulan Januari, Pebruari dan April 2009 dari Rusdi Salampe/Syukur Salampe/Steven Latumanase ke rekening PT. Bosowa Berlian Motor/PT. Bosowa Multi Finance sebanyak 15 kali setoran dengan jumlah setoran setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 6.880.000.- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-19 s/d P-31 berupa formulir setoran rekening BNI sejak bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 serta bulan Januari, dan Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung/putusan pengadilan ke rekening PT. Bosowa Multi Finance sebanyak 13 kali setoran dengan jumlah setoran setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 6.963.000.- (enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-32 berupa formulir setoran rekening BNI bulan Maret 2009 dari Jalal Yaru/Steven Latumanase ke rekening PT. Bosowa Multi Finance dengan jumlah setoran sebesar Rp. 6.880.000.- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-33 berupa kwitansi penerimaan uang dari Herry S. Ngato/Steven Latumanase sebesar Rp. 6.965.000.- (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan angsuran ke-36 No.Kontrak 15/DK-BMF-MDO/11-2006 tanggal 19 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Nurjia Suhani ;

Menimbang, bahwa bukti P-34 dan P-35 berupa formulir setoran rekening BNI bulan Juli dan Oktober 2009 dari Steven Latumanase ke rekening Jalal Yaru dengan jumlah setoran masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-36 berupa Surat Pernyataan tanggal 4 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Penanggung Jawab PT. BMF Ternate yang pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan roda 4 (empat) masing-masing atas nama Syukur Salampe dan Jalal Yaru benar telah dilunasi oleh Steven Latumanase ;

2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I :

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 berupa Permohonan Pembiayaan Konsumen atas nama Jalal Yaru kepada PT. Bosowa Multi Finance atas barang berupa Mobil Mitsubishi Type FE 349 HD Dump Truck tertanggal 27 Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-2 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 015/PK-BMF-MDO/II-2006 antara PT. Bosowa Multi Finance selaku Kreditur dengan Jalal Yaru selaku Debitur atas barang berupa Mobil Mitsubishi Type FE 349 HD Dump Truck tanggal 27 Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-3 berupa Pengakuan Hutang Dan Penyerahan Jaminan Fiducia Nomor : 015/JF-BMF-MDO/II/2006 antara PT. Bosowa Multi Finance selaku Kreditur dengan Jalal Yaru selaku Debitur tertanggal 27 Pebruari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T.I-4 berupa Jadwal Angsuran tertanggal 27 Pebruari 2006

yang ditandatangani oleh PT. Bosowa Multi Finance selaku Pihak Pertama dengan Jalal Yaru sebagai Pihak Kedua ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-5 berupa Kwitansi penerimaan uang dari Jalal Yaru sebesar Rp. 58.192.000,- (lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka 1 unit kendaraan Mitsubishi Type FE 349 HD Dump Truck tanggal 28 Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-6 berupa Surat Kuasa dari Jalal Yaru selaku Pemberi Kuasa kepada PT. Bosowa Multi Finance selaku Penerima Kuasa tanggal 27 Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jalal Yaru ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-8 berupa Surat Penyerahan Kendaraan merk Mitsubishi type FE 349 Dump Truck (DT) tanggal 28 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Jalal Yaru selaku pihak yang menerima dan Iskandar Massiara selaku Kepala Kantor PT. Bosowa Berlian Motor Ternate sebagai pihak yang menyerahkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-9 berupa Pernyataan Penerimaan Barang tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Jalal Yaru ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-10 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DG 8079 DU atas nama Jalal Yaru yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 30 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-11 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DG 8079 DU atas nama Jalal Yaru ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-12 berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2011 yang ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Penanggung Jawab PT. Bosowa Multi Finance yang pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan roda 4 (empat) masing-masing atas nama Syukur Salampe dan Jalal Yaru belum dilakukan penarikan pada tanggal 6 Januari 2008, karena Steven Latumanase sendiri yang menyelesaikan pembayaran tunggakan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T.I-13 berupa Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2011

yang ditandatangani oleh Syukur Salampe yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil dump truck merk Mitsubishi type FE 349 Nomor Polisi DG 8086 DU atas nama Syukur Salampe telah dibalik nama kepada Jalan Yaru ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-14 berupa Kwitansi tanda penerimaan uang dari Jalal Yaru sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Syukur Salampe sebagai pihak yang menerima uang tanggal 16 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-15 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor Polisi DG 8086 DU atas nama Jalal Yaru yang dikeluarkan di Ternate pada tanggal 4 April 2011, semula atas nama Syukur Salampe kemudian balik nama berdasarkan kwitansi jual beli ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-16 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DG 8086 DU atas nama Jalal Yaru ;

Menimbang, bahwa bukti T.I-17 berupa Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Penanggung Jawab PT. Bosowa Multi Finance Ternate, pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan roda 4 (empat) masing-masing atas nama Syukur Salampe dan Jalal Yaru, sesuai STNK dan BPKB dari kedua mobil tersebut yang telah dikeluarkan dan tercatat masing-masing menurut hukum pemilik adalah Syukur Salampe dan Jalal Yaru ;

3. Alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II :

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 berupa Perjanjian Sewa Beli Nomor : 21/K/FE 349 DUMP TRUCK/BBM-TNT/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 antara PT. Bosowa Berlian Motor dengan Syukur Salampe yang ditandatangani oleh H. Anwar Toha, SE selaku Pihak Pertama dan Syukur Salampe selaku Pihak Kedua ;

Menimbang, bahwa bukti T.II-2 berupa Kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas 1 (satu) unit FE 349 Dump Truck tanggal 17 Maret 2006 oleh Syukur Salampe, yang ditandatangani oleh Garri Idrus selaku Kasir PT. Bosowa Berlian Motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T.II-3 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2006

yang ditandatangani oleh Syukur Salampe yang pada pokoknya menerangkan tidak berkeberatan apabila kendaraan merk Mitsubishi FE 349 Dump Truck ditarik kembali oleh pihak PT. Bosowa Berlian Motor atau pihak lain yang dikuasakan kepadanya karena menunggak 2 (dua) bulan angsuran dari tanggal jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa bukti T.II-4 berupa Pemutusan Kontrak Sewa Beli Nomor : 21/K-FE349DT/BBM-TTE/III-2006 tanggal 20 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Hi. Anwar Toha, SE selaku Direktur Pemasaran PT. Bosowa Berlian Motor sebagai Pihak Pertama dengan Syukur Salampe sebagai Pihak Kedua, yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemutusan kontrak sewa beli bilamana mobil tersebut ditarik/diambil alih oleh Pihak Pertama dan telah diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk menebus, tapi Pihak Kedua tidak menebus sesuai tenggang waktu yang diberikan, maka Pihak Pertama berhak mengalihkan kepada Pihak Ketiga dan kontrak sewa beli yang ditandatangani dinyatakan telah berakhir/tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa bukti T.II-5 berupa Surat Penyerahan Kendaraan Nomor : DO/FE349DT/III/2006 sehubungan dengan pesanan kendaraan atas nama Syukur Salampe ;

Menimbang, bahwa bukti T.II-6 berupa Identitas Kendaraan merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU atas nama Syukur Salampe ;

Menimbang, bahwa bukti T.II-7 berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2011 yang ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Penanggung Jawab PT. Bosowa Multi Finance yang pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan roda 4 (empat) masing-masing atas nama Syukur Salampe dan Jalal Yaru belum dilakukan penarikan pada tanggal 6 Januari 2008, karena Steven Latumanase sendiri yang menyelesaikan pembayaran tunggakan tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T.II-8 berupa Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Syukur Salampe yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil dump truck merk Mitsubishi type FE 349 Nomor Polisi DG 8086 DU atas nama Syukur Salampe telah dibalik nama kepada Jalan Yaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T.II-9 berupa Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2011

yang ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Penanggung Jawab PT. Bosowa Multi Finance Ternate, pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan roda 4 (empat) masing-masing atas nama Syukur Salampe dan Jalal Yaru, sesuai STNK dan BPKB dari kedua mobil tersebut yang telah dikeluarkan dan tercatat masing-masing menurut hukum pemilik adalah Syukur Salampe dan Jalal Yaru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat I dan II sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada bulan Desember 2007 Tergugat I telah membawa mobil dump truck merk Mitsubishi masing-masing atas nama Tergugat I dengan Nomor Polisi DG 8079 DU dan atas nama Tergugat II dengan Nomor Polisi DG 8086 DU untuk diperbaiki di bengkel milik Penggugat. Atas dalil gugatan Penggugat tersebut, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat I dan II memberikan keterangan yang sama bahwa pada pokoknya kedua mobil dump truck merk Mitsubishi tersebut benar telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk diperbaiki/diservis di bengkel milik Penggugat. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada tanggal 6 Januari 2008 Turut Tergugat I dan II datang untuk menarik kedua mobil truck tersebut yang masih dalam Pengikatan Perjanjian Kredit karena tunggakan kredit yang belum dilunasi oleh Tergugat I dan II kepada Turut Tergugat I dan II. Terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat I telah mengakuinya secara tegas dalam jawaban poin 3. Hal ini sesuai pula dengan bukti P-1 yaitu berupa Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2008 yang ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Koordinator Piutang PT. Bosowa Multi Finance untuk menarik kendaraan Mitsubishi Type FE 349 DT atas nama Syukur Salampe, dan keterangan saksi Penggugat bernama Ikram Maheke serta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan II yaitu T.I-12 dan T.II-8, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusnya dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena kedua mobil truck tersebut akan ditarik oleh Turut Tergugat I dan II, maka Tergugat I menawarkan kepada Penggugat supaya menebus kedua mobil truck tersebut kemudian meneruskan angsurannya sampai lunas sehingga kedua mobil truck tersebut bisa menjadi hak milik Penggugat dan Penggugat juga harus mengembalikan uang muka penyeteroran awal kedua mobil truck tersebut kepada Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran angsuran serta penyelesaian tunggakan kredit atas kedua mobil truck yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dan II pada dasarnya dibenarkan oleh Tergugat I, akan tetapi menurut Tergugat I bahwa pembayaran angsuran maupun penyelesaian tunggakan tersebut didasarkan pada adanya kontrak secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I atas kedua mobil truck tersebut. Menurut Tergugat I, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I, uang kontrak setiap bulan atas kedua unit mobil truck sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran melalui Bank BNI Tobelo yaitu masing-masing sebesar Rp. 6.963.000.- (enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk mobil truck atas nama Tergugat I serta Rp. 6.880.000.- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk mobil truck atas nama Tergugat II ;

Menimbang, bahwa tentang pembayaran tunggakan serta angsuran atas kedua mobil truck tersebut telah diakui oleh Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, sehingga yang dipertimbangkan berikutnya adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan kontrak sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat I dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 s/d T.I-17 maupun bukti T.II-1 s/d T.II-9 tidak diperoleh bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga untuk membuktikan adanya kontrak tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yaitu atas nama Subari Sibua dan Ahmad Sagaf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi Subari Sibua, pada saat menjelang Natal di bulan Desember 2007, saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I tentang kontrak mobil yang terjadi diruang kerja Tergugat I yaitu di Kantor Dinas Perindag/Koperasi Tobelo, dimana saat itu Penggugat mau mengontrak mobil milik Tergugat I. Keberadaan saksi diruang kerja Tergugat I, karena saat itu saksi bersama 2 (dua) orang staf dipanggil oleh Tergugat I keruangannya. Ketika saksi masuk keruangan kerja Tergugat I, Penggugat belum ada ditempat itu, tetapi tidak lama kemudian sekitar jam 9-10 WIT Penggugat masuk keruangan Tergugat I. Pada saat Penggugat masuk, saksi bersama 2 (dua) orang staf tetap berada diruangan tetapi saksi bersama 2 (dua) orang staf berpindah tempat duduk dengan posisi membelakangi Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut saksi, Tergugat I menanyakan kepada Penggugat apakah kanvas mobilnya sudah selesai. Lalu Penggugat menjawab bahwa kanvasnya sudah bagus dan sudah dicoba. Kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat I “mobil yang satu itu dimana”, yang dijawab oleh Tergugat I “Menurut Pak Ang (Penggugat) bagaimana” dan Penggugat menjawab “dikontrakkan saja”. Selanjutnya Penggugat menawarkan kepada Tergugat I harga kontrak 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga 2 (dua) unit mobil menjadi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sedangkan gaji sopir dan biaya perbaikan ditanggung oleh Penggugat, tetapi saat itu antara Penggugat dan Tergugat I tidak membuat perjanjian secara tertulis, dan saksi juga tidak mengetahui apakah perjanjian itu jadi dilaksanakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Sagaf, pada minggu ke-3 bulan Desember 2007, Penggugat pernah datang sendirian ke kantor Tergugat I. Saksi mengetahui kedatangan Penggugat ke kantor Tergugat I karena saat itu saksi sedang berada diruangan Tergugat I bersama dengan 2 (dua) orang staf pegawai bernama Subari Sibua dan Iksan Abubakar. Saksi berada diruangan Tergugat I karena dipanggil oleh Tergugat I selaku Kepala Kantor Dinas Perindag/Koperasi. Pada waktu Penggugat masuk ke ruangan Tergugat I, posisi duduk saksi dan kedua orang staf tersebut menghadap kepada Tergugat I dan setelah Penggugat masuk ke ruangan Tergugat I, saksi dan kedua orang staf tersebut tidak berpindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tempat duduk saja, karena tempat duduk tersebut adalah kursi sudut yang berbentuk huruf L sehingga posisinya tetap menghadap ke arah Tergugat I. Setelah Penggugat masuk ke ruangan Tergugat I, yang dilakukan oleh Penggugat adalah duduk menghadap Tergugat I lalu antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pembicaraan ;

Menimbang, bahwa menurut saksi tersebut, setelah Penggugat duduk, Tergugat I menanyakan kepada Penggugat tentang kanvas mobil. Lalu Penggugat mengatakan bahwa kanvasnya sudah selesai dan sudah bagus. Setelah itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat I sebaiknya Penggugat mengontrak mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) mobil dalam 1 (satu) bulan. Tanggapan Tergugat I terhadap permintaan Penggugat tersebut adalah Tergugat I menyatakan setuju. Selain itu masih ada yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat juga menyatakan bahwa biaya operasional dan gaji sopir ditanggung oleh Penggugat. Akan tetapi menurut saksi, saat itu tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis dan saksi juga tidak mengetahui apakah kontrak tersebut jadi dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa tentang pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I di ruangan kerja Tergugat I yang terjadi pada bulan Desember 2007 ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Mohammad Syaifullah yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Syaifullah, saat itu Tergugat I selaku pimpinan saksi meminta saksi untuk memanggil Penggugat di rumah Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat I. Setelah Penggugat tiba di kantor, saksi mengantar Penggugat ke ruangan Tergugat I, saksi tidak masuk ke ruangan Tergugat I tetapi saksi hanya membukakan pintu ruangan Tergugat I. Ketika saksi membuka pintu ruangan Tergugat I, saat itu tidak ada orang lain selain Tergugat I di dalam ruangan, yang saksi lihat saat itu hanya Tergugat I, saksi juga tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Penggugat dengan Tergugat I. Pada saat saksi membuka pintu ruangan Tergugat I, saksi bisa melihat dengan jelas seluruh ruangan tersebut, dimana di dalam ruangan Tergugat I terdapat kursi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Tergugat I berbentuk huruf L, saat itu tidak ada orang yang duduk di kursi tamu tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi mengenal Subari Sibua dan Ahmad Sagaf, dimana kedua orang tersebut pernah bertugas di Kantor Perindag/Koperasi. Pada saat saksi mengantar Penggugat keruangan Tergugat I, Subari Sibua tidak lagi bertugas di Kantor Perindag/Koperasi, karena pada tahun 2007 terjadi pemisahan antara Perindag/Koperasi, dimana Tergugat I menjadi Kepala Dinas Koperasi, sedangkan Subari Sibua menjadi staf pada Dinas Perindag ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II secara substansi memberikan keterangan yang sama yaitu kedua-duanya menyatakan mendengar pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat I mengenai kontrak mobil truck, namun pada dasarnya dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang saling bertolak belakang. Disatu sisi, saksi Subari Sibua menerangkan bahwa pada saat Penggugat masuk, saksi bersama 2 (dua) orang staf tetap berada diruangan tetapi saksi bersama 2 (dua) orang staf berpindah tempat duduk dengan posisi membelakangi Penggugat dengan Tergugat I. Sementara itu disisi lain, saksi Ahmad Sagaf menerangkan bahwa pada waktu Penggugat masuk ke ruangan Tergugat I, posisi duduk saksi dan kedua orang staf tersebut menghadap kepada Tergugat I dan setelah Penggugat masuk ke ruangan Tergugat I, saksi dan kedua orang staf tersebut tidak berpindah tempat duduk tetapi hanya bergeser tempat duduk saja, karena tempat duduk tersebut adalah kursi sudut yang berbentuk huruf L sehingga posisinya tetap menghadap kearah Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan yang saling bertolak belakang, padahal kedua-duanya menyatakan berada pada suatu tempat yang sama dengan waktu yang sama pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut tidak berada diruangan Tergugat I ketika Penggugat bertemu dengan Tergugat I sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Penggugat bernama Mohammad Syaifullah, dimana menurut saksi pada saat saksi membuka pintu ruangan Tergugat I, tidak ada orang lain selain Tergugat I didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut saksi Mohammad Syaifullah saat itu saksi Subari

Sibua tidak lagi bertugas di Kantor Dinas Koperasi karena pada tahun 2007 terjadi pemisahan antara Perindag/Koperasi, dimana Subari Sibua pindah menjadi staf pada Dinas Perindag ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil jawaban/bantahannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan kontrak secara lisan atas kedua mobil truck tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah telah terjadi pengalihan hak/kepemilikan atas 2 (dua) unit mobil dump truck merk Mitsubishi tersebut dari Tergugat I dan II kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Tergugat I dalam jawabannya telah mengakui secara tegas bahwa Tergugat I dan II telah menunggak angsuran atas kedua mobil truck tersebut kepada Turut Tergugat I dan II. Atas terjadinya tunggakan tersebut, pada tanggal 5 Januari 2008 M. Ramli Hungan selaku Koordinator Piutang PT. Bosowa Multi Finance telah mengeluarkan Surat Kuasa untuk menarik kendaraan tersebut sebagaimana dalam bukti P-1. Namun penarikan atas kendaraan tersebut tidak jadi dilakukan karena Penggugat telah membayar seluruh tunggakan angsuran, denda dan biaya penarikan atas kedua mobil truck tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti P-2 dan bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membayar seluruh tunggakan angsuran, denda dan biaya penarikan maka berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-18 serta P-32 yaitu berupa formulir setoran rekening Bank BNI, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2008 Penggugat telah membayar angsuran mobil truck atas nama Tergugat II kepada Turut Tergugat I dan II yaitu sebanyak 16 kali penyetoran hingga lunas pada tanggal 30 Maret 2009, dimana setoran setiap bulan adalah sebesar Rp. 6.880.000.- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-19 sampai dengan P-31 yaitu berupa formulir setoran rekening Bank BNI, terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengugat mengajukan gugatan mobil truck atas nama Tergugat I kepada Turut Tergugat I dan II sebanyak 14 kali dengan setoran setiap bulan sebesar Rp. 6.963.000.- (enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) serta setoran pelunasan angsuran ke-36 pada tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp. 6.965.000.- (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti P-33 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-34, pada tanggal 7 Juli 2009 Penggugat telah mengirim uang kepada Tergugat I melalui rekening Tergugat I pada Bank BNI sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan bukti P-35, pada tanggal 5 Oktober 2009, Penggugat kembali mengirim uang kepada Tergugat I melalui rekening Tergugat I pada Bank BNI sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dimana menurut Penggugat bahwa uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai pengembalian uang muka mobil truck atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Amel Syaifudin, pada akhir tahun 2007 saksi yang saat itu bekerja sebagai sopir truck Tergugat I pernah mengantarkan mobil truck milik Tergugat I ke bengkel milik Penggugat untuk diperbaiki/diservis karena sedang rusak. Ketika saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat, saat itu Penggugat menanyakan STNK karena menurut Penggugat pembayaran cicilan atas mobil truck akan dilanjutkan oleh Penggugat. Selanjutnya saksi menghubungi Tergugat I dan memberitahukan bahwa Penggugat meminta STNK, setelah itu Tergugat I mengatakan kepada saksi agar STNK diserahkan kepada Penggugat. Kemudian saksi pergi ke rumah saksi untuk mengambil STNK mobil truck tersebut, lalu menyerahkannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitra Hulukiti, pada tahun 2008 ketika saksi sedang berada di bengkel milik Penggugat untuk memperbaiki mobil saksi, saat itu saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I dimana isi pembicaraan tersebut adalah Tergugat I meminta Penggugat untuk melanjutkan pembayaran angsuran ke dealer atas kedua mobil dump truck tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yustinus Rubawange, ketika saksi bekerja sebagai mekanik di bengkel Penggugat sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bengkel milik Penggugat dan bertemu dengan Penggugat

karena ada mobil Tergugat I yang sedang diperbaiki di bengkel milik Penggugat. Pada tahun 2008, saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana saat itu Tergugat I mengatakan kepada Penggugat supaya Penggugat melanjutkan setoran angsuran mobil truck merk Mitsubishi milik Tergugat I ke dealer. Saksi juga mengetahui ada 2 (dua) mobil dump truck merk Mitsubishi yang pernah dibawa oleh Tergugat I ke bengkel milik Penggugat untuk diperbaiki, tetapi yang saksi kerjakan hanya 1 (satu) mobil yaitu mengganti kanvas kopling. Sedangkan mobil truck yang satunya penyot pada bagian depan sebelah kanan, lampu samping yang besar pecah, tetapi saksi tidak ikut mengerjakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa Tergugat I dan II melalui Tergugat I telah menyerahkan tanggung jawab/kewajiban Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran tunggakan, denda dan biaya penagihan hingga melanjutkan pembayaran angsuran sampai dengan lunas pada angsuran ke-36 atas kedua mobil truck merk Mitsubishi tersebut kepada Turut Tergugat I dan II. Sebaliknya Penggugat telah melaksanakan tanggung jawab/kewajiban tersebut, dimana hal tersebut dilakukan oleh Penggugat atas permintaan dari Tergugat I serta telah pula diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat I dan II, karena semua pembayaran tersebut diterima oleh Turut Tergugat I dan II dari Penggugat baik pembayaran secara langsung sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3, maupun pembayaran secara tidak langsung yaitu setoran rekening melalui Bank BNI ;

Menimbang, bahwa hal ini telah dipertegas lagi oleh Turut Tergugat I dan II sebagaimana dalam bukti P-36 yaitu Surat Pernyataan tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Penanggung Jawab PT. Bosowa Multi Finance Ternate yang pada pokoknya menyatakan bahwa kendaraan roda 4 (empat) masing-masing atas nama Syukur Salampe dan Jalal Yaru adalah benar telah dilunasi oleh Steven Latumanase. Bukti P-36 ternyata didukung pula oleh bukti T.I-12 dan T.II-7 yaitu Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2011 yang ditandatangani oleh M. Ramli Hungan selaku Penanggung Jawab PT. Bosowa Multi Finance Ternate yang menerangkan bahwa pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dibuat oleh pihak dealer, Steven Latumanase sendiri yang menyelesaikan pembayaran/tunggakan tersebut ;

Menimbang, bahwa penyerahan tanggung jawab/kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran atas tunggakan, denda, biaya penagihan serta angsuran kedua mobil dump truck tersebut hingga lunas, menunjukkan ketidakmampuan Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat I dan II dimana keadaan tersebut menjadi salah satu alasan berakhirnya hubungan hukum antara antara Tergugat I dan II dengan Turut Tergugat I dan II sebagaimana yang dituangkan dalam bukti T.I-2 dan T.II-4 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penyerahan tanggung jawab/kewajiban tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat I, namun demikian selama proses persidangan Tergugat II tidak pernah menyatakan keberatan atau bantahan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas mobil dump truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU yang semula tercatat atas nama Tergugat II, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I atas mobil dump truck tersebut telah diketahui dan disetujui pula oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata dan Pasal 310 RBg, Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa telah terjadi pengalihan hak/kepemilikan atas 2 (dua) unit mobil truck merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi masing-masing yaitu DG 8079 DU atas nama Tergugat I dan DG 8086 DU atas nama Tergugat II dari Tergugat I dan II kepada Penggugat. Dengan terjadinya pengalihan hak/kepemilikan atas 2 (dua) unit mobil truck tersebut dari Tergugat I dan II kepada Penggugat, maka sejak saat itu pula Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) unit mobil truck merk Mitsubishi yaitu masing-masing dengan Nomor Polisi DG 8079 DU dan DG 8086 DU ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan hak/kepemilikan atas 2 (dua) unit mobil truck dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat telah dinyatakan terbukti, dimana Penggugat telah dinyatakan pula sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) unit mobil truck merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Tergugat I

dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut, adanya kerugian bagi korban baik kerugian materil maupun kerugian imateril serta hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah Penggugat membayar tunggakan kredit, denda dan biaya penagihan, pengembalian uang muka dan melunasi angsuran kedua mobil tersebut, Tergugat I dan II tidak mau menyerahkan atau mengalihkan kedua mobil truck tersebut kepada Penggugat, namun ternyata secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan II melakukan pengalihan hak atas mobil truck merk Mitsubishi Tergugat II Nomor Polisi DG 8086 DU kepada Tergugat I. Semula kedua mobil truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat, tetapi saat ini 1 (satu) unit mobil truck Nomor

Polisi DG 8086 DU telah dikuasai oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, kedua mobil truck merk Mitsubishi masing-masing dengan Nomor Polisi DG 8079 DU atas nama Tergugat I dan Nomor Polisi DG 8086 DU atas nama Tergugat II berada dalam penguasaan Penggugat karena telah diserahkan oleh Tergugat I untuk diperbaiki dibengkel milik Penggugat. Pada saat Penggugat melunasi tunggakan, denda dan biaya penagihan hingga Penggugat melunasi seluruh angsuran atas kedua mobil truck tersebut kepada Turut Tergugat I dan II, kedua mobil truck tersebut tetap berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyerahan atau pengalihan yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah melakukan balik nama atas kedua mobil truck tersebut yang semula masih atas nama Tergugat I dan II menjadi atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya balik nama mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU dari Tergugat II kepada Tergugat I telah diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II sebagaimana yang termuat dalam jawaban masing-masing. Hal ini sesuai pula dengan bukti T.I-13, 14, 15 dan 16 serta bukti T.II-8, dimana pada tanggal 16 Maret 2011 Tergugat II telah menjual 1 (satu) unit mobil truck DG 8086 DU kepada Tergugat I dengan harga Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 4 April 2011 terjadi balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor semula atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Charles W. Pasaribu sekitar bulan Maret 2011 ketika saksi sedang bertugas di PT. Sama Prima Malifut, saksi ditelepon oleh atasan saksi yaitu Kasat Lantas atas nama AKP. Robert Wasia. Saat itu saksi diperintahkan untuk mencari mobil dump truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU warna kuning. Menurut Kasat Lantas, mobil tersebut sedang bermasalah, dan apabila sudah ditemukan supaya langsung dibawa ke Polres Halmahera Utara. Setelah menerima telepon tersebut, saksi langsung mencari mobil tersebut, setelah beberapa hari kemudian saksi menemukannya tepat di pintu masuk PT. NHM dimana saat itu mobil tersebut sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung solid

selanjutnya saksi langsung membawa mobil itu ke Polres Halmahera Utara dan menyerahkan kepada Kasat Lantas, kemudian mobil tersebut diparkir di Polres Halmahera Utara sekitar 1 (satu) minggu tetapi saat ini mobil tersebut sudah tidak ada lagi di Polres Halmahera Utara. Ketika saksi dan sopir itu berada dalam mobil menuju ke Tobelo, saksi pernah menanyakan kepada sopir siapa pemilik mobil tersebut, oleh sopir mengatakan bahwa mobil truck tersebut adalah milik Penggugat, dan menurut sopir yang menyuruh sopir membawa mobil truck itu adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusli, pada malam hari di tahun 2011 saksi pernah diajak oleh Penggugat kerumah Tergugat I. Setelah tiba dirumah Tergugat I, saksi mendengar pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai biaya pembayaran perpanjangan STNK mobil dump truck yang telah lewat masa berlakunya. Malam itu Tergugat I mengatakan kepada Penggugat, masa berlaku STNK sudah berakhir sehingga harus diperpanjang dengan biaya sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah itu Tergugat I mengatakan agar STNK yang ada sama Penggugat diserahkan dulu kepada Tergugat I, apabila sudah diperpanjang, STNK akan dikembalikan kepada Penggugat. Setelah pembicaraan malam itu, saksi tidak pernah melihat secara langsung apakah Penggugat pernah menyerahkan uang kepada Tergugat I, tetapi pada besok pagi harinya saksi diminta oleh Penggugat untuk mengantar Penggugat ke rumah Tergugat I, dimana menurut Penggugat mau mengantar uang kepada Tergugat I. Setelah tiba didepan rumah Tergugat I, saksi hanya berhenti di pinggir jalan sedangkan Penggugat masuk kedalam rumah Tergugat I dan bertemu dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I dan II yaitu Robert Wasia, pada bulan Maret 2011, Tergugat I mendatangi saksi selaku Kasat Lantas Polres Halmahera Utara di Kantor Sat Lantas Polres Halmahera Utara dengan menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil dump truck merk Mitsubishi atas nama Tergugat I. Maksud Tergugat I menunjukkan BPKB tersebut kepada saksi adalah untuk memperpanjang STNK mobil truck tersebut karena sudah jatuh tempo, tetapi Tergugat I tidak mengetahui dimana keberadaannya. Setelah mendengar penyampaian Tergugat I, saksi menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung anggota Sat Lantas Polres Halmahera Utara bernama Charles Pasaribu yang saat itu sedang bertugas di Pos PT. Sama Prima Malifut dan menyatakan apabila menemukan mobil dump truck Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 NU warna kuning, supaya dibawa ke Kantor Sat Lantas Polres Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian, saksi mendapat laporan dari Charles Pasaribu melalui hand phone, bahwa mobil truck tersebut sedang beroperasi di daerah tambang PT. NHM. Setelah itu saksi memerintahkan supaya mobil truck itu dibawa ke Polres Halmahera Utara dan hari itu juga Charles Pasaribu bersama sopir menyerahkan mobil truck tersebut kepada saksi lalu saksi amankan di Sat Lantas. Setelah mobil truck sudah diamankan di Sat Lantas Polres Halmahera Utara, saksi memanggil Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak datang, selanjutnya perpanjangan STNK diproses dan setelah STNK selesai, mobil truck itu saksi serahkan kepada Tergugat I karena dalam BPKB dan STNK tercantum nama Tergugat I ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan II, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mobil truck Nomor Polisi DG 8086 DU telah diambil oleh Tergugat I dari penguasaan Penggugat melalui saksi Robert Wasia yang saat itu menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Halmahera Utara, dimana sebelum terjadinya peristiwa pengambilan tersebut telah terlebih dahulu terjadi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I atas mobil truck Nomor Polisi DG 8086 DU yang dilanjutkan dengan balik nama BPKB dari Tergugat II kepada Tergugat I. Dengan kata lain bahwa ketika Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli atas mobil truck tersebut selanjutnya melakukan balik nama BPKB, saat itu mobil truck masih berada dalam penguasaan Penggugat. Dengan berdasarkan balik nama BPKB tersebut, Tergugat I meminta bantuan saksi Robert Wasia yang saat itu menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Halmahera Utara untuk mengambil alih penguasaan mobil truck dari Penggugat, selanjutnya dengan BPKB yang telah dibalik nama tersebut Tergugat I melakukan perpanjangan STNK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan memperhatikan fakta tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli atas mobil truck Nomor Polisi DG 8086 DU yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, kemudian balik nama BPKB dari atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I, serta pengambil alihan mobil truck tersebut oleh Tergugat I dari penguasaan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dengan demikian petitum gugatan poin 2, 3 dan 4 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang tuntutan Penggugat yang meminta supaya Tergugat I dihukum untuk mengalihkan mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8079 DU atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat, serta menghukum Tergugat I dan II untuk mengalihkan mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU menjadi atas nama Penggugat dan menyerahkan untuk dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas peristiwa jual beli atas mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU dan balik nama atas mobil truck tersebut dari Tergugat II kepada Tergugat I, serta perbuatan Tergugat I yang mengambil alih mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8079 DU dari penguasaan Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I dihukum untuk mengalihkan atau melakukan balik nama mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8079 DU yang saat ini masih dalam penguasaan Penggugat dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat, serta menghukum pula Tergugat I dan II untuk mengalihkan atau melakukan balik nama mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU menjadi atas nama Penggugat, kemudian menyerahkan mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU untuk dikuasai oleh Penggugat karena mobil truck tersebut telah diambil alih oleh Tergugat I dari penguasaan Penggugat secara melawan hukum, oleh karena itu petitum gugatan poin 5 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi dari kalimat “mengalihkan” menjadi “melakukan balik nama” ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum berikutnya tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan II dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat yang melunasi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mobil truck Nomor Polisi DG 8086 DU merk

Mitsubishi atas nama Tergugat II total sebesar Rp. 110.080.000.- (seratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) dan untuk mobil truck DG 8079 DU merk Mitsubishi atas nama Tergugat I totalnya sebesar Rp. 97.482.000.- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan pengembalian uang muka mobil yang diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan uang tebusan tunggakan kredit sebagaimana kwitansi tertanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp. 26.733.000.- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan kwitansi tertanggal 7 Januari 2008 sebesar Rp. 23.329.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 9 terdapat kalimat “dan/atau”. Kalimat tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara kedua jenis tuntutan tersebut secara alternatif dan dapat pula memilih kedua-duanya secara kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan poin 5 dan 6 yang didasarkan pada dalil gugatan poin 9 merupakan kumulasi/alternatif sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 9 tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung petitum tersebut merupakan kumulasi/alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih satu diantara petitum gugatan poin 5 dan 6 secara alternatif, dimana pada pertimbangan sebelumnya petitum gugatan poin 5 telah dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum gugatan poin 6 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Turut Tergugat I dan II harus pula dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, sehingga petitum gugatan poin 7 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang kerugian moril yaitu berupa tekanan batin dan menderita rasa malu yang dialami oleh Penggugat, selama proses persidangan tidak dibuktikan oleh Penggugat, maka dengan demikian petitum gugatan poin 8 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan poin 9, Penggugat telah menuntut supaya dilakukan Sita Revindikator atas mobil truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU serta Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat tuntutan untuk melakukan Sita Revindikator, tidak pernah dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dengan sendirinya petitum gugatan poin 9 sepanjang mengenai Sita Revindikator haruslah ditolak. Sedangkan mengenai Sita Jaminan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tersendiri sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 3 Nopember 2011, dengan alasan bahwa kendaraan truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU, semula berada dalam penguasaan Penggugat, akan tetapi oleh pihak Polisi Lalulintas Polres Halmahera Utara telah menilang mobil tersebut kemudian dibawa ke Kantor Mapolres Halmahera Utara, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, mobil tersebut secara sepihak diserahkan oleh Polisi kepada Tergugat I. Padahal saat itu kendaraan tersebut masih atas nama Tergugat II Syukur Salampe, tetapi kemudian Tergugat I melakukan balik nama menjadi atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 19/Pdt.G/2011/PN.TBL.- tanggal 15 Nopember 2011, selanjutnya Penetapan tersebut telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor : 19/BA.Pdt.G/2011/PN.TBL tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya telah meletakkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, dan lagi pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual beli atas mobil dump truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU, kemudian melakukan balik nama, semula atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I. Selanjutnya atas bantuan saksi Robert Wasia, Tergugat I telah mengambil alih mobil dump truck tersebut dari penguasaan Penggugat, dimana semua tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sita Jaminan yang diletakkan atas mobil dump truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU adalah sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan Penggugat supaya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id apabila Tergugat I dan II lalai menjalankan isi putusan

perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 606a RV berbunyi, sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat yang dinyatakan dikabulkan bukanlah membayar sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV tersebut diatas, tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa dapat dikabulkan, dengan jumlah yang patut menurut Majelis Hakim adalah masing-masing Tergugat I dan II sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan II lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan poin 10 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, sehingga dengan demikian petitum gugatan poin 11 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I telah mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu biaya perkara akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut ;

DALAM REKONSENSI.

Menimbang, bahwa dalam jawaban tanggal 18 Agustus 2011, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dimana maksud dan tujuan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun gugatan rekonsvansi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam replik tertanggal 6 September 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, ternyata alasan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dalam mengajukan gugatan rekonsvansi tersebut adalah atas dasar adanya kontrak secara lisan antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi ;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan gugatan dalam konvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang kontrak lisan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, dimana Majelis Hakim telah menyatakan bahwa kontrak lisan dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, sehingga dengan demikian gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi harus pula dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu gugatan rekonsvansi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebahagian, sedangkan gugatan rekonsvansi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat II Konvensi sebagai pihak yang kalah harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 283 RBg dan Pasal 310 RBg, Pasal 606a RV, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya ketentuan Hukum Acara Perdata/RBg ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menggugat gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat yang menebus/membayar tunggakan kredit Tergugat I dan II kepada Turut Tergugat I dan II dan melunasi lanjutan kredit Tergugat I dan II atas 2 (dua) unit mobil truck masing-masing Nomor Polisi DG 8079 DU merk Mitsubishi atas nama Tergugat I, dan Nomor Polisi DG 8086 DU merk Mitsubishi atas nama Tergugat II ;
4. Menyatakan pengalihan hak mobil truck Nomor Polisi DG 8086 DU merk Mitsubishi atas nama Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk melakukan balik nama mobil truck Nomor Polisi DG 8079 merk Mitsubishi atas nama Tergugat I kepada Penggugat sehingga secara sah menjadi hak milik Penggugat dan menghukum kepada Tergugat I dan II untuk melakukan balik nama mobil truck Nomor Polisi DG 8086 DU merk Mitsubishi menjadi atas nama Penggugat dan menyerahkan untuk dikuasai mobil truck Nomor Polisi DG 8086 DU merk Mitsubishi yang telah dikuasai oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai pemegang hak yang sah, dan/atau bila perlu menggunakan alat negara Polisi (POLRI) ;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo atas mobil dump truck merk Mitsubishi Nomor Polisi DG 8086 DU ;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apabila Tergugat I dan II lalai menjalankan isi putusan

perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.059.000.- (lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jumat**, tanggal **2 Desember 2011** oleh kami **MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **NOVA SALMON, S.H.**, dan **DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2011** oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARTHINA BUNGIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,
TTD
NOVA SALMON, S.H.
TTD
DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
MARTHINA BUNGIN

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran perkara	: Rp. 30.000.-
Biaya panggilan	: Rp. 315.000.-
Meterai Putusan	: Rp. 6.000.-
Redaksi Putusan	: Rp. 8.000.-
Meterai Penetapan Sita	: Rp. 6.000.-
Redaksi Sita	: Rp. 8.000.-
Biaya Sita	: <u>Rp. 4.686.000.-</u>
Jumlah	Rp. 5.059.000.-

71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung.go.id rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI TOBELO
PANITERA/SEKRETARIS,

MONANG MANURUNG
NIP.196007201985031003